BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan diciptakan bukan berupa jasad dan ruh semata. Ia punya andil besar dalam mengarungi proses kehidupan, seperti menyusui dengan penuh kasih sayang (bila telah menjadi ibu), mengalirkan kerinduan, mengubah masa kanak-kanak dan alam bawah sadar menjadi sebuah kepastian, dan cerdas dalam menghidupkan makna kemanusiaan dari segala seginya. Maka seorang ibu yang mendidik anaknya dengan sesuatu yang tidak pada tempatnya, berarti ia memahat anak-anak itu dari seorang bayi biasa menjadi seorang yang kejam, dari seorang bayi yang lucu menjadi seorang yang liar, dan dari seorang bayi yang murah senyum menjadi seorang berwatak egois.[1]

Dengan kata lain, seorang ibu yang mendidik dengan cara yang buruk akan menghasilkan anak-anak yang menyukai keburukan. Seorang ibu yang mendidik dengan cara yang baik, yang didukung ketenangan dan kesabaran, akan menumbuhkan anak-anak penyejuk mata. Seorang ibu yang mendidik dengan curahan kasih sayang yang berlebihan akan menghasilkan anak-anak yang tak mampu menghadapi kerasnya kehidupan masa depan.[2]

---

[1] Syaikh Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Kado Pernikahan,* (Jakarta : Qisthi Press, Cet. Ke-2, 2012) h. 23

[2] Syaikh Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Kado Pernikahan,* …, h. 23

Tidak seorang pun berani berbuat macam-macam kepada seorang perempuan baik-baik yang terjaga kehormatannya. Begitu pula sebaliknya.[3] Dengan perempuan yang berperilaku buruk dan tidak menjaga kehormatannya. Orang yang mendengar perihal perempuan macam itu akan berhasrat dan menunggu saat-saat yang memungkinkan untuk bisa berhubungan dengannya.[4]

Perempuan bukan saja berbentuk lahiriah, tetapi sebelum itu melekat juga padanya cinta yang suci, kecantikan, kelembutan, jiwa yang terdidik, dan tempat menggantungkan keturunan.[5]

Ketika seorang isteri keluar rumah untuk suatu keperluan, isteri tidak boleh berdandan dan berhias secara berlebihan karena bisa mendatangkan fitnah. Terdapat sebuah dalil yang melarang perempuan berhias dan mengenakan wewangian tatkala tanpa perhiasan, dan wangi-wangian. Adapun kalau dia berhias dirumahnya, tidak ada masalah. Meskipun demikian, tentu saja dia harus tetap mengenakan baju tertutup dan tidak menampakkan anggota tubuhnya, kecuali yang lazim diperlihatkan kaum perempuan muslimah. Perempuan muslimah bertanggungjawab besar terhadap dirinya sendiri untuk menjauhi tempat-tempat penuh dosa dan diwajibkan untuk taat kepada Allah.[6]

Sebagian perempuan menyalahi sunnah Rasulullah dengan memanjangkan kuku seperti binatang buas, dan mewarnainya dengan cat kuku. Perbuatan itu dilarang islam karena menyerupai

---

[3] Syaikh Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Kado Pernikahan*, …, h. 271

[4] Syaikh Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Kado Pernikahan*, …, h. 272

[5] Syaikh Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Kado Pernikahan*, …, h. 24

[6] Nabil bin Muhammad Mahmud, *Jangan Mengeluh Suamiku, 130 Persoalan Keluarga dan Solusinya*, (Yogyakarta : PT. Pustaka Insan Madani, Cet. Ke-10, 2014) h. 62

perbuatan orang-orang kafir dan menyalahi fitrah yang benar, sebagaimana telah digariskan Allah atas manusia. Di samping itu, cat kuku bisa menghalangi sampainya air ke kulit sehingga wudhu yang dilakukan menjadi tidak sah. Anehnya, perempuan-perempuan yang mengaku dirinya modern telah menyalahi fitrah dan akal sehat dengan memanjangkan kukunya sehingga tampak bagaikan kucing yang hendak menancapkan cakarnya ke arah mangsanya.[7]

Masyarakat menanamkan citra buruk di benak perempuan tentang fase menopause. Seolah-olah segala sesuatu dalam hidup perempuan yang mencapai fase itu mengarah pada kemunduran fisik, baik dalam hal kecantikan, keremajaan, semangat, dan semua hal dalam hidupnya. Hal ini menyebabkan perempuan cenderung berpikir negatif tentang fase itu.

Kadang-kadang perempuan fase tersebut merasa seolah-olah hidupnya akan segera berakhir. Karena didera rasa gelisah, mereka terdorong untuk memanfaatkan segala hal untuk merealisasikan berbagai keinginannya. Sesungguhnya mereka telah menipu diri sendiri, sebab menggunakan kesempatan dalam kondisi itu tidak akan mendatangkan kenikmatan sebesar penderitaan yang ditinggalkan.[8]

Isteri diperbolehkan bersolek apabila diperuntukkan bagi suaminya tidak lain daripada suaminya, Nabi S.A.W bersabda :

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللَّهُ عَنْهُمَاقَالَ: كُنَّامَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا أَقْبَلْنَا، تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيْرٍلِي قَطُوفٍ

[7] Syaikh Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Kado Pernikahan,* …, h. 92
[8] Syaikh Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Kado Pernikahan,* …, h. 93

فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ خَلْفِي فَنَخَسَ بَعِيْرِي بِعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ بَعِيْرِي كَأَجْوَدِمَاأَنْتَ رَاءٍمِنَ الْإِبِلِ، فَالْتَفَتُّ،فَإِذَا أَنَابِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَايُعْجِلُكَ يَاجَابِرُ؟ قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللَّهِ: إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍبِعُرْسٍ، فَقَالَ: أَبِكْرًا تَزَوَّجْتَهَا أَمْ ثَيِّبًا؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا، قَالَ: هَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ: أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلاً، أَيْ عِشَاءً كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ، قَالَ: وَقَالَ: إِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ (م ٤/١٧٦)

Dari Jabir Bin Abdullah R.A, dia berkata, "Kami pernah ikut serta bersama Rasulullah SAW dalam suatu pertempuran. Setelah selesai, aku segera naik untaku yang jalannya sangat lamban. Sehingga aku disusul oleh penunggang di belakangku,,lalu ia menusuk (menekan) untaku dengan tombak kecilnya sehingga untaku berjalan sebagaimana unta-unta yang lain. Lalu aku menoleh, dan tiba-tiba ada Rasulullah SAW, kemudian beliau bertanya, 'Kenapa kamu tergesah-gesah, hai Jabir?' aku menjawab, 'Ya Rasulullah! Saya ini pengantin baru.' Beliau bertanya lagi, 'Gadis atau janda yang kamu nikahi?' Aku menjawab 'Janda.' Rasulullah SAW bertanya lagi, 'Mengapa kamu tidak memilih gadis sehingga bisa saling bermesraan denganmu?' Jabir berkata, "Ketika kami sampai di Madinah, kami bersiap-siap masuk, tapi Rasulullah SAW bersabda , 'Tangguhkanlah sampai kita memasuki malam hari, agar para isteri berdandan dan merapikan rambutnya terlebih dahulu.' Kata Jabir, 'Rasulullah juga mengatakan demikian, maka ketika kamu datang isterimu benar-benar cantik.' ***(Muslim 4/176)***[9]

[9] Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, Penerjemah : KMCP, (Jakarta : Pustaka Azzam, Cet. Ke-2, 2013) h. 597

Hadits ini menekankan pentingnya seorang isteri. Hendaknya dia tidak menemui suaminya kecuali dengan penampilan menarik, seakan-akan masih seperti pengantin baru. Hal penting ini banyak dilupakan isteri. Mereka sering tampil di depan suaminya dengan pakaian usang yang memicu rasa enggan dan tak tertarik.

Bersolek merupakan salah satu fitrah wanita yang memang harus terlihat cantik di hadapan suami dan anak-anaknya. Bahkan, seorang isteri sangat dianjurkan untuk piawai dalam hal ini, agar suami betah di rumah dan tidak melirik waita lain di luar sana.

Perempuan muslimah yang terhindar dari kebiasaan bersolek berlebihan dan memakai wewangian akan meyakini bahwa meniru sesuatu yang datang dari Barat itu diharamkan. Tujuannya untuk menjaga kepribadian seseorang dan hubungan dengan pasangannya.[10]

Isteri yang gemar bersolek biasanya lebih mementingkan keindahan lahiriah yakni menonjolkan kemolekan tubuhnya serta memamerkan perhiasan yang dipakainya meskipun memakai kerudung yang tidak sesuai dengan syari'at Islam, sedangkan wanita yang berhias dengan sewajarnya lebih mementingkan keindahan batiniah yakni perempuan yang bersikap apa adanya dan berperilaku baik.

Keindahan batin akan mewarnai keindahan lahir. Jika keindahan ini terpancar dalam keindahan lahir maka ia akan tampak berwibawa dan manis, sebab jiwanya memiliki sifat-sifat tersebut.

Keindahan batin merupakan sebagian dari nikmat Allah yang besar bagi hamba-Nya, begitu juga keindahan lahir. Nikmat yang besar wajib disyukuri, sebab rasa syukur yang diikuti sikap taqwa kepada Allah menambah keindahan seseorang. Jika itu digunakan untuk hal-hal

---

[10] Syaikh Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Kado Pernikahan*, …, h. 91

maksiat, niscaya Allah akan memutarbalikkan keadaannya di dunia, sebelum nanti hal itu juga diterapkan di akhirat (dengan adzab yang lebih pedih). Kebaikan batin itu tinggi nilainya dan mampu menghindarkan kejelekan. Adapun kejelekan batin sanggup menutupi keindahan lahir.[11]

Seorang isteri yang bijak harus mampu bersikap adil atas keberadaannya di tengah keluarga, didukung oleh perangainya yang halus dan keindahan yang dimilikinya, ia harus menjaga kesucian diri dan suaminya tanpa berlebihan atau ceroboh.[12]

Potret keluarga bahagia dijalin dari benang-benang kasih sayang dan keikhlasan anggotanya dalam menunaikan kewajiban dengan ridha dan tanpa gerutu. Ini akan menciptakan kerukunan, kedamaian, dan keselarasan, ibarat jaringan tubuh yang menggerakkan anggotanya untuk melaksanakan kewajiban masing-masing. Apabila salah satu anggota tubuh tidak melaksanakan kewajiban dengan baik, atau bertindak sewenang-wenang, seluruh tubuh akan menderita dan lambat-laun rusak.[13]

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis merasa tertarik pada judul ini : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTERI PESOLEK KAITAN DENGAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada studi kualitatif, serta permasalahan ini dilihat bagaimana pendapat hukum Islam dalam

---

[11] Syaikh Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Kado Pernikahan,* …, h. 98
[12] Syaikh Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Kado Pernikahan,* …, h. 114
[13] Syaikh Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Kado Pernikahan,* …, h. 196

pandangannya terhadap isteri yang bersolek serta kajiannya dalam penyelesaian masalah isteri yang bersolek kaitan dengan keharmonisan rumahtangga.

C. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas yang telah dijelaskan maka penulis akan merumuskan masalah dalam skripsi ini pada pokok yang akan di bahas, adapun rumusan masalah ini meliputi :

1. Bagaimana Hukum Bersolek bagi Isteri menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana Hukum Isteri yang Bersolek kaitan dengan Keharmonisan Rumah Tangga menurut Hukum Islam ?

D. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini penulis memiliki tujuan dan kegunaan dalam skripsi ini, yang di maksud sebagai tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Untuk Mengetahui Hukum Bersolek bagi Isteri menurut Hukum Islam.
2. Untuk Mengetahui Hukum Isteri yang Bersolek kaitan dengan Keharmonisan Rumah Tangga menurut Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini terdapat 2 (dua) kegunaan atau manfaat yang signifikan yaitu meliputi :

1. Dari segi keilmuan, dalam penulisan karya ilmiah (proposal) ini dapat menyumbangkan pemikiran – pemikiran dalam mengembangkan dan memperkaya keilmuan tentang kajian fiqih khususnya tentang hukum isteri yang bersolek.

2. Dari segi praktik, diharapkan dalam penelitian ini untuk memberikan sumbangan ilmu yang berharga kepada lembaga yang bersangkutan mengenai hukum isteri yang bersolek kaitan dengan keharmonisan rumah Tangga.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Rani Dwi Nurastuti (956.4713) Jurusan Syari'ah Program Studi Al-ahwal Al-Syakhsiyah dengan judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TEROBOSAN TREND MODE PAKAIAN WANITA DI ERA GLOBALISASI (STUDI TERHADAP KEBEBASAN BERPAKAIAN)." bahwasanya dalam skripsi ini membahas bagaimana fenomena-fenomena trend mode pakaian wanita di era globalisasi dan pengaruh trend mode pakaian wanita terhadap kaum muslimah sedangkan skripsi penulis membahas bagaimana Hukum bersolek bagi isteri menurut Hukum Islam dan Hukum isteri yang bersolek menurut Hukum Islam. Persamaan dari skripsi ini terdapat pada bagaimana penulis meneliti yaitu dilakukan dengan cara menelaah buku-buku (kepustakaan) yang ada kaitannya dengan judul pembahasan. Perbedaan skripsi ini terdapat pada ruang lingkup yaitu skripsi ini ruang lingkupnya semua wanita muslimah yang mengenakan pakaian dengan fenomena trend mode di era globalisasi sedangkan penulis ruang lingkupnya hanya seorang isteri yang bersolek.

G. Kerangka Pemikiran

Berhias dianjurkan oleh al-Qur'an dan Hadits, QS. Al-A'raf {7} : 31 berpesan :

يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ ...

"Hai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid".[14] Ayat berikutnya mengecam mereka yang mengharamkan perhiasan yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya. (QS. Al-A'raf {7}: 32)

قُلۡ مَنۡ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخۡرَجَ لِعِبَادِهِۦ ...

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya".[15]

Bertebaran juga hadits-hadits yang menganjurkan untuk berhias, baik lelaki maupun perempuan.[16]

Bahkan berdandan/berhias untuk perempuan lebih ditekankan ketimbang lelaki, karena itu misalnya perempuan dibolehkan memakai emas dan sutera, tetapi lelaki tidak dianjurkan memakainya. Kecantikan bersifat relatif, tetapi pada dasarnya segala yang berlebihan tidak direstui agama Islam dan secara umum dinilai tak wajar oleh pakar kecantikan. Dalam konteks agama Islam, Janganlah berdandan, membasuh/mencuci anggota badan yang wajib dibasuh/dicuci dalam berwudhu lebih dari tiga (3) kali, tidak dibenarkan Rasulullah S.A.W apalagi berdandan berlebihan. Ini bukan saja karena berdandan berlebihan mubazir dan yang mubazir kata al-Qur'an adalah saudara setan (QS. Al-Isra' {17} : 27)

---

[14] Muhammad Shahib Thahir, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009) h. 154

[15] Muhammad Shahib Thahir, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h… 154

[16] M. Quraish Shihab, *Menjawab…101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui*, (Tangerang : Lentera Hati, 2012), Cet Ke-5 h. 193

إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخۡوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِۖ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورٗا ﴿٢٧﴾

"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya".[17]

Tetapi juga "berlebihan" tidak menghiasi pelakunya, bahkan memperburuknya. "Kesederhanaan itu indah, menor itu walau bahannya mahal tetap saja buruk." Islam ingin agar manusia tampil indah dan simpatik, karena itu berlebihan/menor tidak direstuinya.[18]

Dalam Kamus Bahasa Arab bersolek yaitu "*Tabarrajatil Mar'atu"* yang artinya bersolek, berhias bagi wanita. [19] Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia yaitu *"Berhias"* yang artinya mempercantik.[20]

Dampak negatif terbesar yang ditimbulkan dari bersolek adalah terpengaruhnya para lelaki, yang mendorong mereka untuk melecehkan perempuan pesolek. Allah S.W.T berfirman :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ ...

"Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuan, dan isteri-isteri yang mukmin, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Yang demikian itu agar

---

[17] Muhammad Shahib Thahir, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* …, h. 284

[18] M. Quraish Shihab, *Menjawab…101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui*, h... 194

[19] Idrus Alkaf, *Kamus Tiga Bahasa (Al-Manar) Arab, Indonesia, Inggris,* (Surabaya : Karya Utama, 1996) h. 78

[20] M. K. Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* (Jakarta : Sandro Jaya, 2011) h. 206

mereka lebih mudah untuk dikenali, yang karenanya mereka tidak lagi akan diganggu." **(QS. Al-Ahzab : 59).**[21]

Seandainya perempuan mau menutupi auratnya, atau menggunakan ungkapan yang lebih halus, seandainya ia membentengi diri dengan hijab, lelaki akan merindukan dan ingin segera menikahinya. Seperti inilah kondisi masyarakat pedalaman yang nyaris tak mengalami krisis perkawinan yang menghancur leburkan masyarakat perkotaan. Perjumpaan dan perkenalan tetap berlangsung, tetapi pintu-pintu peluang terjadinya fitnah itu tertutup.

Tidaklah mengherankan bahwa ayat diatas menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan krisis sosial, dan sebagai penawar bagi seorang perempuan yang suci lagi terhormat.[22]

Seyogyanya perempuan menjadi pendukung lelaki, bukan penyebab kehancurannya. Dengan kemampuannya pula perempuan bisa melindungi lelaki sebagaimana lelaki melindungi perempuan. Allah berfirman :

يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَأَحَدٖ مِّنَ ٱلنِّسَآءِۚ إِنِ ٱتَّقَيۡتُنَّ فَلَا تَخۡضَعۡنَ
بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٣٢ وَقَرۡنَ
فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ وَأَقِمۡنَ ٱلصَّلَوٰةَ
وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ ...

"Wahai isteri-isteri Nabi, kalian tidaklah seperti permpuan-perempuan yang lain jika kalian bertaqwa. Oleh karena itu,

---

[21] Muhammad Shahib Thahir, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* …, h. 426
[22] Syaikh Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Kado Pernikahan,* …, h. 285

janganlah kalian tunduk (melembutkan) dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit di dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Juga hendaknya kalian tetap di rumah, dan janganlah kalian berhias dan bertingkahlaku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasulnya." **(QS. Al-Ahzab : 32-33).**[23]

Makna kalimat *"... Berhias dan Bertingkahlaku..."* adalah larangan bagi perempuan untuk memperlihatkan perhiasaan dan keelokan tubuh. Itu semua wajib ditutup karena bisa mengundang syahwat lelaki. Demikian disebutkan dalam *Fath al-Bayan.*[24]

Ibnu Abdil Barr berkata, "Nabi S.A.W mengatakan bahwa perempuan-perempuan yang mengenakan busana transparan dan tidak menutupi auratnya, secara lahiriah mereka memang berpakaian tetapi pada hakikatnya telanjang."

Rasulullah S.A.W bersabda,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِلَمْ أَرَهُمَاقَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَاَذْنَابِ الْبَقَرِيَضْرِبُوْنَ بِهَاالنَّاسَ . وَنِسَاءٌكَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلاَتٌ مُمِيْلاَتٌ رُؤُوْسُهُنَّ كَاَسْنَامِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَيَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَيَجِدْنَ رِيْحَهَاوَاِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُمِنْ مَسِيْرَةِ كَذَاوَكَذَا

"Dua golongan penghuni neraka yang belum pernah kulihat adalah suatu kaum yang membawa cambuk seperti seekor sapi, lalu dengan cambuk itu mereka memukuli manusia. Juga perempuan yang berpakaian terbuka, mereka tidak akan masuk surga, bahkan mencium harumnya pun tidak. Padahal harum surga itu bisa dirasakan dari jarak sekian dan sekian." **(HR. Muslim)**.[25]

---

[23] Muhammad Shahib Thahir, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* …, h. 422
[24] Syaikh Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Kado Pernikahan,* …, h. 287
[25] Syaikh Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Kado Pernikahan,* …, h. 289

Tertera di Risalah At-Tabarruj karya Dr. Muhammad Rasyid di pasar-pasar pinggir jalan, laksana pedagang keliling menawarkan dagangannya dan bagaikan penjual buah yang menata dagangannya dengan warna-warna memikat dan dedaunan beranekaragam agar mata tertambat. Hiasan pada barang dagangannya mereka diharapkan bisa membangkitkan selera pembeli sehingga bisa terjual dengan cepat. Para pembeli datang berbondong-bondong dan makin bernafsu untuk mendapatkannya. Naluri ini mendorong perempuan gemar menarik perhatian orang lain. Jika hal itu dilakukan untuk kepentingan menebarkan keutamaan, kemuliaan, dan keluhuran budi, ini merupakan perintah yang disyari'atkan.[26]

Sebenarnya perhiasan itu dihalalkan bagi perempuan, sebagai pemenuhan fitrahnya. Itu sebabnya perempuan gemar berpenampilan cantik. Agar tampak kian menarik, dibutuhkan perhiasan yang trendnya terus berubah dari masa ke masa. Akan tetapi, perempuan pada dasarnya memang suka menghasilkan keindahan, menyempurnakannya, untuk kemudian mempersembahkan keindahan itu kepada suaminya.

Islam sendiri bukan menentang kegemarannya bawaan lahir ini, melainkan hanya mengatur dan mengendalikannya, lalu menghentikan si perempuan di tujuan yang benar, yakni kepada seorang lelaki pendamping hidup yang akan muncul di kemudian hari.[27]

---

[26] Syaikh Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Kado Pernikahan*, …, h. 290
[27] Syaikh Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Kado Pernikahan*, …, h. 291

Tidak ada sebuah keluarga pun yang mengikuti dan menapaki jalan dan syari'at Allah S.W.T kecuali ia akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan, serta di masyarakat ia pun akan menjadi pelita bagi orang-orang disekelilingnya, dan bagi anggotanya, ia akan menjadi kebanggaan tersendiri.

Sebaliknya, keluarga yang menolak dan menjauhi jalan-Nya dan enggan mengikuti petunjuk Nabi-Nya pasti akan memperoleh kesulitan, kesedihan dan kesengsaraan. Hingga orang-orang yang mengikuti dan berinteraksi dengannya pun akan mengalami nasib yang sama.[28]

Selain itu untuk menginginkan keluarga yang harmonis juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada BAB XII mengenai Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pasal 77.[29]

H. Metode Penelitian

Dalam hal penelitian ini penulis akan menuliskan beberapa hal yang terkait dalam penulisan proposal ini, karena dalam proposal ini pula harus memiliki beberapa metode agar dalam penulisan proposal ini dapat terarah, metode tersebut yaitu meliputi dari :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk study pustaka (library research) atau menggunakan pendekatan model kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman, karena data yang dibutuhkan dari penulisan proposal ini yaitu dengan mencari buku-buku sebagai

---

[28] Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2011), Cet Ke-7 h. 25

[29] Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002), Cet Ke-2 h. 239

sumber datanya atau data penelitian dari penulisan proposal ini yaitu dengan mencari data pustaka atau dokumen.

2. Jenis pengumpulan data yang bersifat umum, data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset atau keterangan-keterangan mengenai sesuatu hal yang diketahui atau yang dianggap yang berupa suatu fakta yang digambarkan lewat angka atau lewat simbol, kode dan lainnya. Jenis data ini terjadi dari dua bagian yaitu data primer dan sekunder yang meliputi sebagai berikut :

A. Menggunakan data primer
   1) Norma atau kaidah dasar yaitu :
      a) Hukum Islam (Al-Qur’an)
   2) Kompilasi Hukum Islam
      a) Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan acuan dalam penelitian ini dititik beratkan pada Kompilasi Hukum Islam BAB XII mengenai Hak dan Kewajiban Suami Isteri terdapat Pasal 77
   3) Bahan Hukum dalam Hukum Islam
      a) Al-Qur’an
      b) Hadits
      c) Ijtihad Ulama

B. Menggunakan data sekunder yaitu meliputi pendapat para tokoh ulama dalam pandangannya terhadap isteri yang bersolek kaitan dengan keharmonisan rumahtangga serta buku-buku tentang isteri yang bersolek dan membangun rumahtangga yang harmonis, dan Kompilasi Hukum Islam.

C. Bahan hukum tersier
   1. Terjemahan Al-Qur'an
   2. Ensiklopedia Islam dan Hukum Islam

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam proposal ini terdiri dari Lima BAB yaitu meliputi :

BAB I : Pendahuluan terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Kajian Teoritis Mengenai Isteri Pesolek dalam Pandangan Islam meliputi : Pengertian Pesolek, Dasar Hukum Pesolek Dan Isteri yang Bersolek, Macam-Macam Cara Bersolek, Peranan Hijab Bagi Wanita Pesolek, Aurat Perempuan, Syarat-Syarat Busana Perempuan.

BAB III : Membahas tentang Tinjauan Umum Mengenai Rumahtangga yang Harmonis meliputi : Rumah Tangga Yang Harmonis, Menjadi Suami Idaman Isteri, Menjadi Isteri Idaman Suami, Lima Kunci Rahasia Kehidupan Suami Isteri Yang Bahagia, Sikap Dan Kewajiban Suami Kepada Isteri, Sikap Dan Kewajiban Isteri Kepada Suami.

BAB IV : Membahas tentang Analisis Isteri Pesolek Kaitan Dengan Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam meliputi : Hukum Bersolek Bagi Isteri Menurut Hukum Islam, Hukum Isteri Yang Bersolek Kaitan Dengan Keharmonisan Rumah Tangga.

BAB V : Yang meliputi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, serta saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS MENGENAI ISTERI PESOLEK DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Pengertian Pesolek

Dalam Kamus Bahasa Arab bersolek yaitu "*Tabarrajatil Mar'atu"* yang artinya bersolek, berhias bagi wanita.[30] Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia yaitu *"Berhias"* yang artinya mempercantik.[31] Dengan demikian bersolek sama dengan tabarruj. Tabarruj menurut Istilah adalah pamer kecantikan, pakaian, perhiasan, ucapan, dan lenggak-lenggok ketika berjalan di depan kaum lelaki.[32]

B. Dasar Hukum Pesolek

Berhias dalam agama Islam dibolehkan dan ada juga dalil yang melarang berhias.

Ayat Al-Qur'an yang membolehkannya berhias

يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ ...

Hai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid". **(Q.S Al-A'raf {7} : 31)**[33]

---

[30] Idrus Alkaf, *Kamus Tiga Bahasa (Al-Manar) Arab, Indonesia, Inggris,* (Surabaya : Karya Utama, 1996) h. 78

[31] M. K. Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* (Jakarta : Sandro Jaya, 2011), h. 206

[32] Aba Firdaus Al-Halwani, *Pesan Buat Ukhti Muslimah,* (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2011), h. 4

[33] Muhammad Shahib Thahir, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009) h. 154

Hadits yang membolehkannya berhias

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللَّهُ عَنْهُمَاقَالَ:كُنَّامَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا أَقْبَلْنَا، تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيْرِلِي قَطُوفٍ فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ خَلْفِي فَنَخَسَ بَعِيْرِي بِعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ بَعِيْرِي كَأَجْوَدِمَاأَنْتَ رَاءٍمِنَ الْإِبِلِ، فَالْتَفَتُّ،فَإِذَا أَنَابِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَايُعْجِلُكَ يَاجَابِرُ؟ قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللَّهِ: إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍبِعُرْسٍ، فَقَالَ: أَبِكْرًا تَزَوَّجْتَهَا أَمْ ثَيِّبًا؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا، قَالَ: هَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ: أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلاً، أَيْ عِشَاءً كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ، قَالَ: وَقَالَ: إِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ (م ٤/١٧٦)

Dari Jabir Bin Abdullah R.A, dia berkata, “Kami pernah ikut serta bersama Rasulullah SAW dalam suatu pertempuran. Setelah selesai, aku segera naik untaku yang jalannya sangat lamban. Sehingga aku disusul oleh penunggang di belakangku,,lalu ia menusuk (menekan) untaku dengan tombak kecilnya sehingga untaku berjalan sebagaimana unta-unta yang lain. Lalu aku menoleh, dan tiba-tiba ada Rasulullah SAW, kemudian beliau bertanya, ‘Kenapa kamu tergesah-gesah, hai Jabir?’ aku menjawab, ‘Ya Rasulullah! Saya ini pengantin baru.’ Beliau bertanya lagi, ‘Gadis atau janda yang kamu nikahi?’ Aku menjawab ‘Janda.’ Rasulullah SAW bertanya lagi, ‘Mengapa kamu tidak memilih gadis sehingga bisa saling bermesraan denganmu?’ Jabir berkata, “Ketika kami sampai di Madinah, kami bersiap-siap masuk, tapi Rasulullah SAW bersabda , ‘Tangguhkanlah sampai kita memasuki malam hari, agar para isteri berdandan dan merapikan rambutnya terlebih dahulu.’ Kata Jabir, ‘Rasulullah juga mengatakan demikian,

maka ketika kamu datang isterimu benar-benar cantik.' ***(Muslim 4/176)***[34]

Ayat Al-Qur'an yang melarang untuk berhias

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-

---

[34] Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim,* Penerjemah : KMCP, (Jakarta : Pustaka Azzam, Cet. Ke-2, 2013) h. 597

laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung". **(QS. An-Nur : 31)**[35]

هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِى ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٦﴾

"Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". **(QS. Ali-Imran : 6)**[36]

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ ...

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya". **(Q.S Al-A'raf{7}: 32)**[37]

إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

*"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya".***(QS. Al-Isra'{17}: 27)**[38]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ ...

*"Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuan, dan isteri-isteri yang mukmin, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, yang karenanya mereka tidak lagi akan diganggu."***(QS. Al-Ahzab : 59).**[39]

---

[35] Muhammad Shahib Thahir, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* …, h. 353
[36] Muhammad Shahib Thahir, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* …, h. 50
[37] Muhammad Shahib Thahir, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* …, h. 154
[38] Muhammad Shahib Thahir, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* …, h. 284
[39] Muhammad Shahib Thahir, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* …, h. 426

يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَأَحَدٖ مِّنَ ٱلنِّسَآءِۚ إِنِ ٱتَّقَيۡتُنَّ فَلَا تَخۡضَعۡنَ
بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ﴿٣٢﴾ وَقَرۡنَ
فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ وَأَقِمۡنَ ٱلصَّلَوٰةَ
وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ ...

*"Wahai isteri-isteri Nabi, kalian tidaklah seperti permpuan-perempuan yang lain jika kalian bertaqwa. Oleh karena itu, janganlah kalian tunduk (melembutkan) dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit di dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Juga hendaknya kalian tetap di rumah, dan janganlah kalian berhias dan bertingkahlaku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasulnya."***(QS. Al-Ahzab : 32-33).***[40]

C. Isteri yang Bersolek

Berdasarkan fitrahnya, perempuan cenderung suka berhias. Hal ini dibolehkan dalam Islam, selama dalam berhias atau mempercantik diri itu tidak untuk membangkitkan syahwat atau menarik perhatian laki-laki.[41]

Seorang isteri tidaklah boleh berhias di hadapan lelaki lain selain suaminya. Selain karena Tabarruj adalah sifat Jahiliyah, Tabarruj juga bisa menimbulkan penyakit di hati orang-orang yang melihatnya.[42]

Selain itu Ikhtilat adalah berkumpulnya beberapa laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya di satu tempat, yang memungkinkan terjadinya hubungan di antara mereka apakah

---

[40] Muhammad Shahib Thahir, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, …, h. 422

[41] Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010) h. 5

[42] Hepi Andi Bastoni, *Buku Pintar Suami-Isteri Mempesona*, (Jakarta : Belanoor, 2011), h. 80

melalui pandangan mata, isyarat, ataupun dengan bercakap-cakap. Di zaman sekarang ini, rasanya sulit untuk tidak menemukan orang yang tidak berikhtilat, baik di kantor, lingkungan rumah, atau bahkan di masjid. Isteri yang Shalehah adalah mereka yang berusaha menjauhi Ikhtilat dan Tabarruj sebagai bagian dari ketaatan kepada suaminya.[43]

Isteri yang Shalehah adalah mereka yang berusaha tampil menarik di hadapan suaminya. Bila ia tampil "asal-asalan" maka bisa diartikan bahwa ia kurang menghargai suaminya. Karena berarti ia menganggap suaminya sama dengan lelaki lain yang tidak perlu perlakuan khusus dalam berpenampilan.[44]

Diantara kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan isteri adalah mengabaikan aktivitas berdandan dan berhias, serta tidak menampakkan sisi fenmininnya kepada suami. Penampilan apa adanya sang isteri dihadapan suaminya, bahkan mengabaikan penampilan dirinya merupakan faktor potensial yang dapat merusak kehidupan rumahtangga. Begitu banyak kasus perselingkuhan terjadi di masyarakat, sebenarnya bukan karena sekadar persoalan psikologis semata, melainkan karena masalah fisik atau penampilan. Isteri yang secara akhlak cukup baik, tidak banyak menuntut, tetapi malas berdandan, bisa mendorong seorang suami untuk berselingkuh dengan wanita lain yang secara fisik menarik.[45]

---

[43] Hepi Andi Bastoni, *Buku Pintar Suami-Isteri Mempesona*, …, h. 81
[44] Hepi Andi Bastoni, *Buku Pintar Suami-Isteri Mempesona*, …, h. 54
[45] Hepi Andi Bastoni, *Buku Pintar Suami-Isteri Mempesona*, …, h. 55

Mempercantik diri di hadapan suami bukanlah sesuatu yang ‘PERLU’ dilakukan, melainkan sesuatu yang ‘HARUS’ dilakukan.[46]

Bersolek merupakan salah satu fitrah wanita yang memang harus terlihat cantik dihadapan suami dan anak-anaknya. Bahkan, seorang istri sangat dianjurkan untuk piawai dalam hal ini, agar suami betah dirumah dan tidak melirik wanita lain diluar sana.[47]

Akan tetapi, dalam keadaan tertentu, wanita yang gemar bersolek justru dianggap sebagai suatu kemunafikan dan menjadi sumber utama malapetaka dalam rumah tangga yang dia jalani. [48]

Terkadang, sikap istri jenis ini berlebihan. Jika dirumah bersoleknya biasa-biasa saja, namun menjadi luar biasa saat berada diluar rumah, baik saat bekerja, kondangan, atau pergi ketempat-tempat umum lainnya. Dalihnya, mereka ingin menunjukkan bahwa suaminya tidak salah pilih dan memiliki istri yang cantik nan jelita.[49]

"Perempuan ini," tutur Muhammad Thalib menerangkan, "disebut munafik karena selalu berpura-pura dalam menampilkan dirinya dan menyembunyikan keadaan yang sesungguhnya."[50]

---

[46] Hepi Andi Bastoni, *Buku Pintar Suami-Isteri Mempesona*, …, h. 56

[47] “Isteri Bersolek Menjadi Sumber Malapetaka dalam Rumahtangga” http://andreraharjo.blogspot.co.id/2016/03/hukum-islam.html, diunduh pada 02 Nov. 2016, pukul 15.00 WIB.

[48] “Isteri Bersolek Menjadi Sumber Malapetaka dalam Rumahtangga” http://andreraharjo.blogspot.co.id/2016/03/hukum-islam.html, diunduh pada 02 Nov. 2016, pukul 15.00 WIB.

[49] “Isteri Bersolek Menjadi Sumber Malapetaka dalam Rumahtangga” http://andreraharjo.blogspot.co.id/2016/03/hukum-islam.html, diunduh pada 02 Nov. 2016, pukul 15.00 WIB.

[50] “Isteri Bersolek Menjadi Sumber Malapetaka dalam Rumahtangga” http://andreraharjo.blogspot.co.id/2016/03/hukum-islam.html, diunduh pada 02 Nov. 2016, pukul 15.00 WIB.

Itulah yang menjadikannya harus mematut diri berjam-jam sebelum keluar rumah untuk sebuah urusan, sebab tidak ingin terlihat sebagai wanita yang memiliki kekurangan. Selaim make up yang berlebih, mereka juga mengenakan pakaian bak putri raja dengan warna dan model yang mengundang banyak perhatian orang lain disekitarnya.[51]

Dandanan yang berlebihan itu juga mengundang pandangan laki-laki jahat, dan bisa menuju pada hubungan haram bila dituruti. Apalagi dengan mudahnya komunikasi di Era sekarang ini, kejahatan dan kemaksiatan bisa dilakukan dengan mudah, bermula dari hal yang sederhana pula. Inilah bermulanya malapetaka di dalam rumah tangganya.[52]

Selain itu, wanita jenis ini juga akan menuntut suaminya dan menyusahkan ketika suaminya tidak memiliki uang yang cukup untuk memberikan keperluan dandanannya. Mereka bisa menimbulkan akar permasalahan, marah-marah, dan menuduh suaminya tidak sayang, padahal laki-laki itu telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghidupi dia dan anak-anaknya.[53]

Parahnya lagi, mereka tidak menyadari. Saat menuntut suaminya agar tidak melirik wanita lain diluar, tapi mereka justru berupaya agar laki-laki lain meliriknya karena dandanannya. Dan

---

[51] "Isteri Bersolek Menjadi Sumber Malapetaka dalam Rumahtangga" http://andreraharjo.blogspot.co.id/2016/03/hukum-islam.html, diunduh pada 02 Nov. 2016, pukul 15.00 WIB.

[52] "Isteri Bersolek Menjadi Sumber Malapetaka dalam Rumahtangga" http://andreraharjo.blogspot.co.id/2016/03/hukum-islam.html, diunduh pada 02 Nov. 2016, pukul 15.00 WIB.

[53] "Isteri Bersolek Menjadi Sumber Malapetaka dalam Rumahtangga" http://andreraharjo.blogspot.co.id/2016/03/hukum-islam.html, diunduh pada 02 Nov. 2016, pukul 15.00 WIB.

itu sangat berbahaya bagi kebahagiaan dan kelangsungan rumah tangganya.[54]

D. Macam-macam Cara Bersolek

Yang sangat menonjol khususnya dalam kehidupan remaja adalah keinginan mempercantik dan menghias diri, yang lahir secara alami bersamaan dengan perpindahan dari maa kanak-kanak menuju masa remaja. Munculnya, sisi-sisi keindahan pada diri remaja menjadikan mereka senang berhias dan menampakkan keindahan tersebut. Jelasnya, keindahan alami berpadu dengan keindahan non-alami, seperti berhias dan mempercantik diri, akan terjadi selama masa remaja. Dan dari satu sisi, faktor pematangan turut memberikan andil dalam membutuhkan keindahan alami pada para remaja. Dari sisi lain, dalam diri mereka sendiri muncul rasa cinta akan keindahan dan kecenderungan untuk menonjolkan diri. Inilah yang menambah mereka Nampak lebih indah.[55] Wanita memang gemar berhias agar terlihat cantik dihadapan orang lain, adapun macam-macam dari bersolek diantaranya :

a. Berhias di Salon Kecantikan

Sesungguhnya agama islam menentang kehidupan yang bersifat kesengsaraan dan menyiksa diri, sebagaimana yang telah dipraktekan oleh sebagian dari pemeluk agama laindan aliran tertentu. Agama Islam pun menganjurkan bagi umatnya untuk selalu tampak indah dengan cara sederhana dan layak,

---

[54] "Isteri Bersolek Menjadi Sumber Malapetaka dalam Rumahtangga" http://andreraharjo.blogspot.co.id/2016/03/hukum-islam.html, diunduh pada 02 Nov. 2016, pukul 15.00 WIB.

[55] Taqi Falsafi, *Warna-warni Kehidupan Remaja dalam Islam,* (Bogor : cahaya, 2003), h. 33

yang tidak berlebih-lebihan. Bahkan Islam menganjurkan disaat hendak mengerjakan ibadat, supaya berhias diri disamping menjaga kebersihan dan kesucian tempat maupun pakaian.[56]

Bagi wanita yang menghias rambut atau lainnya di salon-salon kecantikan, sedang yang menanganinya (karyawannya) adalah kaum laki-laki. Hal itu jelas dilarang, karena bukan saja bertemu dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, tetapi lebih dari itu, sudah pasti itu haram, walaupun dilakukan di rumah sendiri. Bagi wanita muslimat yang tujuannya taat kepada agama dan Tuhannya, sebaiknya berhias diri di rumahnya sendiri untuk semuanya, bukan di luar rumah atau di tengah jalan untuk orang lain. Yang demikian itu adalah tngkah laku kaum yahudi yang menginginkan cara-cara modern dan sebagainya.[57]

b. Menampakkan Perhiasan/Aurat

Dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 31 disebutkan :

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ
أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ
نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ

---

[56] Dodi Ahmad Fauzi, *Apakah Wanita itu Jahat dalam Segalanya ?*, (Jakarta : Khilma Pustaka, 2006), h.75

[57] Dodi Ahmad Fauzi, *Apakah Wanita itu Jahat dalam Segalanya ?*, …, h. 77

أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٣١

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung". **(QS. An-Nur : 31)**[58]

Pengertian kata perhiasan *"zinah"* pada ayat tersebut dimaksudkan adalah aurat. Perempuan tidak boleh menampakkan auratnya, kecuali kepada mahramnya. Sebagaimana dijelaskan oleh ayat di atas, ini pun terbatas pada bagian tubuh yang berada di atas pusat dan di bawah lutut, kecuali kepada suami, tidak ada bagian badan yang wajib ditutup. Jumhur Ulama sepakat bahwa menutup aurat

[58] Muhammad Shahib Thahir, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* …, h. 353

hukumnya wajib, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai batas-batas aurat yang wajib ditutup.[59]

c. Operasi Kecantikan

Maksud operasi kecantikan yang haram adalah seluruh operasi yang dikategorikan mengubah ciptaan allah SWT telah menciptakan manusia ada yang tinggi, pendek, hitam, putih, rupawan dan buruk. Semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang Maha menciptakan.[60]

Dialah Tuhan yang memberi bentuk rupa, seperti disampaikan dalam firman-Nya yang berbunyi :

هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِى ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٦﴾

"Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". **(QS. Ali-Imran : 6)**[61]

Tindak pelanggaran terhadap ciptaan Allah dengan cara mengubah bentuk, warna atau susunannya, jelas termasuk dalam kategori merusak ciptaan Allah SWT.[62]

Diantara yang masuk dalam kategori merubah ciptaan Allah SWT diantaranya :

---

[59] Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer,* …, h. 7

[60] Labib MZ, *Wanita Bertanya Islam Menjawab,* (Jakarta : Sandro Jaya), h. 57

[61] Muhammad Shahib Thahir, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* …, h. 50

[62] Labib MZ, *Wanita Bertanya Islam Menjawab,* …, h. 58

1. Membentuk postur tubuh dengan memperbesar atau memperkecil sebagian anggota tubuh.
2. Mengubah warna kulit.
3. Mengencangkan wajah atau menyemir rambut dengan warna hitam. Tindakan ini termasuk menipu karena akan mengesankan pada orang lain bahwa yang bersangkutan lebih muda usianya dari yang sebenarnya.[63]
4. Mentato, mencukur alis, mengecat kuku dan memperkecil bentuk gigi.
5. Operasi sedot lemak yang tidak diperlukan.

Selanjutnya operasi kecantikan yang Wajib atau Mubah secara syar'i. yakni operasi yang dilakukan karena adanya aib di badan, yang menghalangi salah satu bagian tubuh dalam menjalankan aktivitasnya, atau mengurangi kesempurnaannya. Sebagaimana contoh :

1. Mata seseorang tertutup karena kelemahan otot, ataupun adanya selaput putih di mata yang menghalangi pandangan. Terhadap yang demikian, maka yang bersangkutan boleh melakukan operasi agar matanya bisa melihat.
2. Bibir seseorang sumbing hingga susah bicara, makan dan minum. Tidak berdosa bagi yang bersangkutan melakukan operasi bedah untuk memperbaiki cacat tersebut.
3. Telinga seseorang tertutup atau gendang telinganya pecah, yang tidak memungkinkan baginya untuk mendengar. Jika operasi bedah bisa mengembalikan pendengarannya, ia boleh melakukan operasi tersebut.

---

[63] Labib MZ, *Wanita Bertanya Islam Menjawab*, …, h. 60

4. Tangan seseorang bengkok, atau jari-jarinya bengkok, atau cacat lain yang menghalangi tangan menunaikan tugasnya, maka yangbersangkutan boleh melakukan operasi bedah untuk membetulkan posisi yang tidak normal tersebut.[64]
5. Seseorang memiliki salah satu betis lebih panjang dari yang satunya, sehingga berpengaruh pada cara berjalannya, maka ia boleh melakukan operasi bedah memperpanjang betis yang pendek agar normal seperti yang satunya.
6. Seseorang memiliki salah satu gigi lebih panjang dari gigi-gigi lainnya sampai pada tingkat yang serius dan mengganggu, maka ia boleh memperpendek gigi yang panjang tersebut untuk menghilangkan bahaya dan seterusnya.
7. Menghilangkan cacat mungkin terjadi pada saat hamil karena pengaruh obat-obatan atau lainnya,dan menghilangkan ketidaknormalan anggota tubuh, misalnya jari keenam dan daging tumbuh. Semua itu tidak termasuk dalam kategori mengubah ciptaannya Allah SWT.

Inilah fatwa Syaikh Abdurrahman Abdul Khaliq. “Termasuk hal-hal yang dibolehkan melakukan operasi adalah menutup luka, khususnya yang ada di wajah dan bagian-bagian tubuh yang biasa terlihat. Semua ini dikategorikan sebagai perbaikan dan mengembalikan ke kondisi asal tubuh.”[65]

---

[64] Labib MZ, *Wanita Bertanya Islam Menjawab*, …, h. 61
[65] Labib MZ, *Wanita Bertanya Islam Menjawab*, …, h. 62

E. Peranan Hijab bagi Wanita Pesolek

Pada Era ini banyak wanita dan remaja puteri, yang telah konsisten menggunakan hijab dan sangat senang memakainya, telah menemukan kebenaran bahwa hijab itu secara keseluruhan cantik.

Di sisi lain orang-orang yang mengenakan hijab setengah hati atau memakainya karena terpaksa, walaupun memiliki bingkai yang bersih dan tak bernoda, berusaha untuk menyembunyikan kecantikan mereka melalui ribuan bentuk, model, corak, warna dan kosmetik, karena mereka merasa bahwa hijab akan menurunkan kualitas kecantikan mereka.[66]

Kecantikan yaitu kecantikan fisik, kecantikan fostur tubuh dan penampilan lahiriah itu sendiri merupakan sebuah penghalang.[67] Gagasan tentang kecantikan fisik begitu kuat pengaruhnya sehingga kaum wanita pun sangat terpengaruh dengannya, akibatnya seorang wanita merasa puas dengan dirinya hanya apabila ia tampak cantik dan kecantikannya merupakan subjek penilaian publik.[68]

Tuntutan masyarakat dari seorang wanita, tuntutan seorang wanita dari dirinya dan tuntutan pria dari seorang wanita semuanya berkisar seputar kecantikan fisik. Namun kecantikan hakiki itu terletak bilama masyarakat, pria dan wanita itu sendiri harus menuntut dari wanita berupa kecantikan jiwa dan ruhani serta kualitas-kualitas dan tealenta-talenta manusiawi. Oleh karenanya, kecantikan hijab mampu mengeliminir nilai-nilai fisik demi

---

[66] Zahra Rahnavard, *Cantik Tanpa Kosmetik,* (Jakarta : Al-Huda, 2006), h. 21

[67] Zahra Rahnavard, *Cantik Tanpa Kosmetik,* …, h. 26

[68] Zahra Rahnavard, *Cantik Tanpa Kosmetik,* …, h. 27

memunculkan nilai-nilai hakiki dari diri seorang wanita dalam pikiran kaum pria dan kaum wanita.[69]

F. Aurat Perempuan

Seorang wanita yang sudah mencapai usia baligh bila berada di hadapan laki-laki baligh non muhrim diwajibkan menutup seluruh anggota badannya kecuali dua tangan sampai pergelangan dan wajah sebatas yang wajib dibasuh saat berwudhu. Wajah dan tangan wajib ditutup ketika :

a. Menggunakan perhiasan dan Make Up
b. Diyakini ada oang lain yang akan melihatnya dengan hasrat seksual (syahwat) dan menikmati.[70]

G. Syarat-syarat Busana Perempuan

Terdapat sejumlah syarat seputar busana seorang wanita meskipun di luar shalat yang bila dipenuhi akan mendatangkan keridhaan Allah SWT, yaitu sebagai berikut :

1. Mubah dan bukan ghashab.
2. Tidak mengundang perhatian.
3. Bukan busana laki-laki.[71]

---

[69] Zahra Rahnavard, *Cantik Tanpa Kosmetik,* …, h. 28
[70] Muhammad Wahidi, *Fikih Perempuan,* (Jakarta : Al-Huda, 2006), h. 3
[71] Muhammad Wahidi, *Fikih Perempuan,*…, h. 5

BAB III

TINJAUAN UMUM MENGENAI RUMAH TANGGA YANG HARMONIS

A. Rumah Tangga yang Harmonis

Keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* adalah do'a semua orang ketika sepasang insan mengikatkan dirinya pada janji indah pernikahan. Sepasang insan akan memulai hidup baru sebagai sepasang suami isteri, bukan dua pribadi berbeda. Menjadi keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* dibutuhkan kerjasama dua belah pihak, suami dan isteri. Suami isteri ibarat tim yang akan menjuarai perlombaan jika keduanya dapat bekerjasama dan saling pengertian.[72]

Sistem keluarga yang bijaksana dan seimbang adalah dasar utama suatu kehidupan yang bahagia. Malah itu menjadi akar kebudayaan yang telah maju. Kehadiran agama dimaksudkan untuk lebih mendekatkan manusia kepada Allah. Karenanya agama harus menciptakan suatu susunan yang mendorong tercapainya tujuan keluarga tersebut.[73]

Suatu agama tidak dapat dianggap sempurna jika tidak mempunyai tata cara kehidupan keluarga yang tegas, yang mampu mengungkapkan dengan jelas dan pasti tanggung jawab dan peran masing-masing anggota keluarga. Keluarga merupakan satuan

---

[72] Abdurrahman Bin Ali Al-Dusiri, *1001 Nasihat dan Tips Keluarga Sakinah,* (Yogyakarta : Darul Hikmah, 2010), h. 5

[73] Said Ahtar Radhawi, *Mengarungi Samudra Kebahagiaan,* (Bandung : Mizan, 1998), h. 15

kelompok manusia yang terjalin erat.[74] Jika setiap anggota keluarga tidak diberitahu secara jelas hak dan kewajibannya, maka kerapatan atau kedekatan antar anggota keluarga ini akan menimbulkan gesekan dan pertentangan batin yang membahayakan.[75]

Jika agama menutup mata terhadap masalah keluarga, maka cepat atau lambat pengikutnya akan memberontak terhadapnya, dan menghancurkan semua ajarannya. Alasannya sederhana saja, yaitu lingkungan dan sistem sosial yang ada tidak tidak akan selaras dengan agama tersebut. Itu akan mendorong masyarakat semakin menjauh dari agamanya. Akhirnya, akan tiba saatnya agama tidak lagi mempunyai fungsi lain kecuali yang bersifat seremonial yang pengaruhnya akan sangat kecil, bahkan tidak berpengaruh sama sekali bagi kehidupan.[76]

Sebagai contoh agama Kristen yang mengabaikan tuntutan fitrah manusia dan mengagung-agungkan gagasan hidup membujang (*celibacy*). Banyak orang yang bersemangat mencoba untuk hidup seperti itu. Para rahib dan biarawati menutup diri dalam biara. Dalam jangka pendek rencana itu berjalan baik. Akan tetapi, fitrah mereka pun lambat laun memberontak. Para rahib dan kepala biara menanamkan gagasan bahwa mereka adalah wakil-wakil kristus dan para biarawati diberi sebutan “mempelai wanita kristus”, maka dengan gampang mereka mengubah biara-biara menjadi pusat kebebasan seks.[77]

---

[74] Said Ahtar Radhawi, *Mengarungi Samudra Kebahagiaan,* …, h. 15
[75] Said Ahtar Radhawi, *Mengarungi Samudra Kebahagiaan,* …, h. 16
[76] Said Ahtar Radhawi, *Mengarungi Samudra Kebahagiaan,* …, h. 16
[77] Said Ahtar Radhawi, *Mengarungi Samudra Kebahagiaan,* …, h. 16

Fitrah dapat dibandingkan dengan pegas yang bila ditekan akan melejit kembali dengan kekuatan yang sama. Ketika membalas dendam terhadap Kristen, masyarakat Kristen diubahnya menjadi masyarakat yang paling permisif (serba boleh), paling bebas dan paling lemah disiplinnya di seluruh dunia.[78]

Hal ini terjadi bila agama tidak cocok dengan fitrah manusia dan bila pemuka-pemuka mengira cukup mengatakan "cintailah tetanggamu", tanpa memberitahukan bagaimana caranya.[79]

Husni Rahim mengatakan, bahwa setiap anggota keluarga merasa senang, bahagia, aman, saling menyintai, saling menjaga, setiap anggota keluarga selalu terpanggil dan ingin puang ke rumah karena rumah bukan sekedar tempat berteduh ketika kehujanan, tempat bernaung dari kepanasan, atau tempat istirahat setalah bekerja di luar rumah, tetapi lebih dari itu semua, rumah juga tempat menenangkan hati yang gelisah, tempat pembinaan keluarga sekaligus benteng ketahanan keluarga, serta tempat menumbuhkan ikatan batin antara penghuninya. Oleh karena itu, tata dan aturlah rumah sedemikian menyenangkan semua aggota keluarga. Diskusikan bersama mengenai warna dan tata letak perabot rumahtangga yang akan menyenangkan semua anggota. Ingat, jangan sampai centang perenang dan suasana hubungan yang kurang akrab karena bila hal itu terjadi, maka penghuninya tidak betah di rumah dan ingin selalu keluar rumah. Artinya, mengupayakan rumahnya sebagai surga yang selalu mengikat suami dan anak-anaknya betah di rumah. Mewujudkan suasana

---

[78] Said Ahtar Radhawi, *Mengarungi Samudra Kebahagiaan,* …, h. 17
[79] Said Ahtar Radhawi, *Mengarungi Samudra Kebahagiaan,* …, h. 17

yang surgawi dalam rumahtangga memang tidaklah mudah, namun dengan cinta, hal itu bisa diwujudkan.[80]

Quraish Shihab mengatakan, cinta adalah kecenderungan hati kepada sesuatu. Kecenderungan ini boleh jadi disebabkan lezatnya yang dicintai, atau karena manfaat yang diperoleh darinya. Cinta sejati antar manusia terjalin bila ada sifat-sifat pada yang dicintai, yang terasa oleh yang menyintai sesuai denga sifat yang didambakannya. Rasa inilah yang menjalin pertemuan antara kedua pihak, dalam saat yang sama dicintai dan mencintai. Semakin banyak dan kuat sifat-sifat yang dimaksud dan semakin terasa oleh masing-masing pihak, semakin kuat dan dalam pula jalinan cinta mereka.[81]

B. Menjadi Suami Idaman Isteri

Terkadang kita ingin tahu juga, apa yang membuat isteri senang dalam kehidupan berumahtangga. Dengan kata lain, bagaimana membangun diri menjadi suami yang penuh pesona bagi isterinya. Berikut ini satu versi rangkaian sikap dan sifat yang disukai seorang isteri dari suaminya.

1. Penuh Pengertian

   Seorang isteri senang diperhatikan dan didengarkan. Ia senang suaminya memahami dan mengerti dirinya dalam suka dan dukanya, dalam ceria dan sedihnya. Ia senang suami mengetahui perasaannya. Pengertian ini menjadi inti dan

---

[80] Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer,* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), h. 176

[81] Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer,* …, h. 176

landasan segala sikap menyenangkan yang mungkin dilakukan seorang suami terhadap isterinya.[82]

2. Setia

Seorang isteri ingin cinta suami itu hanya untuknya. Oleh karenanya, kecemburuan adalah bagian dari cinta.

Akan tetapi seorang isteri yang baik akan mengatakan, “Jangan karena takut kepadaku, kakanda bersikap setia. Karena Allah Maha Melihat. Itu yang mesti menjadi landasan kesetiaan.

3. Sabar dan Pemaaf

Seorang isteri akan bersyukur jika suaminya mau menerima dirinya apa adanya. Suaminya mampu memaafkan dan bersabar atas kekurangan yang ada pada dirinya.

4. Teguh Hati dan Bersemangat

Seorang isteri senang melihat suaminya senantiasa berteguh hati dan bersemangat dalam menyelesaikan berbagai tugas dan amanah. Ia senang suaminya dapat senantiasa prima menunaikan tugas-tugas di luar rumah dan sekaligus membantu menyelesaikan permasalahan di rumah.

5. Romantis

Seorang isteri senang jika suaminya mampu memperlihatkan dan mengekspresikan cinta dan kasih saying. Ia senang mendapati suaminya membangun suasana kondusif kasih sayang di rumah. Ia senang jika suaminya romantis.

---

[82] Adi Junjunan Mustafa, *Energi Cinta Untuk Keluarga*, (Jakarta : Belanoor, 2009), h. 46-51

6. Rapi dan Wangi

Seorang isteri suka suaminya rapi, rapi menata rambut dan rapi berpakaian, bahkan dalam suasana santai.

7. Menjadi Pemimpin yang Melindungi

Isteri membutuhkan perlindungan yang membuatnya senantiasa merasa tentram. Oleh karenanya, ia menyukai sifat kepemimpinan pada suaminya. Kepemimpinan yang ia harapkan adalah yang senantiasa menentramkan jiwanya, mengokohkan rohaninya, memberikan pencerahan pada akalnya, dan membantu menjaga kebugaran dan kesehatan tubuhnya.

8. Ceria dan Ramah

Senyum dan sapaan saying suami akan menjadi hiburan jiwa bagi sang isteri. Sikap humoris juga amat membantu seorang isteri untuk selalu menjaga suasana riang hatinya. Ini semua akan membantunya untuk terus bersabar dan ikhlas dalam menunaikan tugas-tugasnya.

C. Menjadi Isteri Idaman Suami

Fisik itu relatif, terlebih cantik fisik itu adalah daya tarik instant, ia bisa menjadi daya tarik melenakan pada pandangan pertama, tetapi belum tentu pesona yang sama dirasakan melalui interaksi pada jangka waktu yang panjang.

Oleh karena itu, kemenarikan seorang isteritercermin dan Nampak pada Delapan pasangan karakter kunci di bawah ini :

1. Ramah dan Murah Senyum

   Keramahan dan murah senyum itu menjadi daya tarik universal. Hal ini menjadi salah satu kunci sukses seseorang, sebab dengan keramahan dan murah senyum ia mudah diterima orang lain. Dan ini menjadi faktor penting dalam berbagai kerja sosial dan professional.[83]

2. Optimis dan Ceria

   Seorang yang optimis itu tidak akan berdiam diri dalam himpitan masalah, ia akan mengurai masalah. Setiap ada permasalahan hidup, ia cepat menyelesaikannya. Karena geraknya ini, setiap kali menyelesaikan satu pekerjaan, sekecil apa pun , ia mendapatkan kesenangan jiwa. Dan karenanya, sikap ceria selalu bisa dipelihara.

3. Penyabar dan Teguh Hati

   Seorang suami akan sangat bersyukur dengan kesabaran dan keteguhan hati seorang isterinya ketika menghadapi berbagai kesulitan hidup. Hari-hari ketika persediaan uang bahkan tidak mencukupi untuk hidup sehari, ketika harus bekerja keras karena memang tidak ada dana untuk menggaji seorang pembantu, ketika harus berjalan cukup jauh mengantar anak bersekolah.

4. Penyayang dan pemaaf

   Penyayang dan pemaaf pada keseharian isteri mendidik anak-anak. Suami akan senang melihat anak-anak tumbuh dalam suasana kasih sayang. Pemaafan atas kesalahan anak-anak bukan untuk menolerir kesalahan itu, tetapi untuk

[83] Adi Junjunan Mustafa, *Energi Cinta Untuk Keluarga*, …, h. 70-74

memberikan kesempatan kepada mereka belajar dari kesalahannya.

5. Empati dan Ringan Tangan (Suka Menolong)

   Seorang isteri yang memberikan perhatian pada masyarakat justru akan semakin bersikap dewasa dalam mengatasi permasalahan rumahtangganya, ini menjadikan suasana komunikasi dengan suaminya di rumah lebih seimbang dan menentramkan.

6. Aktif dan Produktif

   Pesona sosial pada seorang isteri lebih dirasaka suaminya, ketika ia memberikan kontribusi lebih sistematis kepada masyarakatnya. Tidak menjadi masalah pada bidang apa kontribusi ini dicurahkan. Bidang pendidikan kesehatan, perekonomian, kesejahteraan, atau beberapa sector industry. Yang pasti masyarakatnya menjadi daya tarik tersendiri bagi suami.

7. Cerdas dan Kreatif

   Kecerdasan itu bergabung denga kreativitas dan berjalan seiring. Kreativitas dalam mengelola rumahtangga menjadi pesona tiada batas bagi pasangan suami-isteri. Dengan daya kreatif ini, segala masalah bisa dihadapi secara cerdas dan tepat.

8. Tekun dan Ikhlas Beribadah

   Puncak dan sekaligus landasan bagi daya tarik seorang isteri adalah pada ketekunannya menjalankan ibadah dan mengikhlaskan segala cinta, aktivitas dan kerja-kerjanya semata untuk mengharapkan keridhaan Illahi. Pada karakter ini. Seorang isteri adalah inividu yang *Indeppendent* kemuliaan

dirinya di hadapan Allah Penguasa Alam Semesta dan di hadapan segenap makhluk-Nya, termasuk di hadapan suaminya.

D. Lima Kunci Rahasia Kehidupan Suami Isteri yang Berbahagia

Berdasarkan hasil penelitian didapati sejumlah pemikir memberikan isyarat tentang masa depan kehidupan suami isteri yang harmonis, diantaranya:

1. Saat membicarakan konsep tujuan masa depan suami isteri, hendaknya menggunakan kata "kita" sebagai kata ganti kata "saya".[84]
2. Untuk kedua pasangan dianjurkan menyebut kata-kata pujian kepada pasangan lain, menunjukkan tampil kepada lawan bicara, bahwa isteri merasa bangga dengan suami, begitu pula sebaliknya suami merasa bangga terhadap isteri.
3. Menyesuaikan arah tujuan supaya kedua pasangan saling memuliakan pendapat yang lain di sela-sela pembicaraan.
4. Hendaknya, kedua pasangan mengingat-ingat dengan jelas kapan tanggal atau waktu saat untuk pertama kalinya mereka bersua, hendaknya kedua pasangan itu mengingat-ingat dengan jelas makna tersirat, bahwa di hari itu keduanya saling mengikat janji setia dalam jalinan suci perkawinan.
5. Hendaknya pasangan suami isteri tidak berperilaku atau bersikap negatif pada setiap kesukaran yang ditemui dalam kehidupan, hendaklah kedua pasangan saling mengingatkan bahwa setiap mendung pastinya menurunkan hujan kebaikan di suatu hari nanti.

---

[84] Abdurrahman Bin Ali Al-Dusiri, *1001 Nasihat dan Tips Keluarga Sakinah,* …, h. 26-27

E. Sikap dan Kewajiban Suami kepada Isteri

Suami adalah pemimpin dalam rumahtangga. Tentunya, suami wajib bertanggung jawab terhadap persoalan yang menyangkut kehidupan rumahtangganya, yang ada didalamnya terhadap isteri dan anak.secara umum, ada beberapa aktivitas yang wajib dilakukan suami.[85] Diantaranya :

1. Wajib membayar mahar
2. Wajib menafkahi
3. Melindungi
4. Menghindarkan isteri dari siksa neraka
5. Menggauli isteri dengan sebaik-baiknya
6. Adil terhadap isteri
7. Jangan lukai perasaannya
8. Hargailah tugasnya dan jangan terlalu menuntut

F. Sikap dan Kewajiban Isteri kepada Suami

Selain suami, isteri juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Bahkan isteri perlu mengetahui sikap-sikap yang harus ditunjukan kepada suami demi menanggapi kehidupan yang harmonis.[86] Diantaranya :

1. Mentaati suami
2. Pandai berterimakasih
3. Menjaga kehormatan suami

---

[85] Rusdi S.Th.I., *Aktivasi Mukjizat Surat Al-Faatihah untuk Keharmonisan Rumahtangga,* (Yogyakarta : Diva Press, 2015), h. 170

[86] Rusdi S.Th.I., *Aktivasi Mukjizat Surat Al-Faatihah untuk Keharmonisan Rumahtangga,* …, h. 189

BAB IV

ANALISIS ISTERI PESOLEK KAITAN DENGAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Hukum Bersolek Bagi Isteri Menurut Hukum Islam

Pada zaman pra-Islam, tepatnya pada masa Jahiliyah, perempuan Arab sudah menggunakan jilbab atau kerudung sebagai busana kaum perempuan, walaupun cara memakainya tidak sebagaimana pemakaian jilbab yang berfungsi untuk menutupi seluruh kepala dan leher. Pemakaian jilbab pada waktu itu hanya sekedar menutup kepala, rambut masih terlihat, karena bahan jilbab tipis dan leher masih terbuka karena memang kebiasaan perempuan Arab pada saat itu senang menojolkan perhiasaan dan kecantikannya kepada laki-laki. Adapun dasar pemakaian jilbab pada saat itu hanya merupakan adat kebiasaan yang sudah lama berjalan. Dari adat kebiasaan tersebut dapat dikategorikan bahwa perempuan yang berjilbab adalah perempuan yang dianggap baik dan memiliki status sosial, sedangkan perempuan yang tidak memakai jilbab dianggap sebagai perempuan tidak baik dan tidak terhormat.[87]

Adat kebiasaan berjilbab ini, oleh perempuan pada zaman itu, terus dipakai dan ditingkatkan sehingga kebiasaan ini juga diteruskan oleh para perempuan di masa sesudahnya. Walaupun kebiasaan berjilbab perempuan jahiliyah diteruskan oleh

[87] Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer,* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), …, h. 10

perempuan-perempuan di masa sesudahnya, yakni pada masa Islam, namun hal ini bukan berarti jilbab atau kerudung dalam ajaran Islam mengambil atau meniru dari kebiasaan perempuan jahiliyah. Memakai jilbab bagi perempuan Islam adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. melalui Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada isteri-isteri beliau dan anak-anak perempuan beliau serta kepada seluruh perempuan Islam.[88]

Seorang wanita yang sudah mencapai usia baligh bila berada di hadapan laki-laki baligh non muhrim diwajibkan menutup seluruh anggota badannya kecuali dua tangan sampai pergelangan dan wajah sebatas yang wajib dibasuh saat berwudhu. Wajah dan tangan wajib ditutup ketika :

c. Menggunakan perhiasan dan Make Up
d. Diyakini ada oang lain yang akan melihatnya dengan hasrat seksual (syahwat) dan menikmati.[89]

Para Ulama telah sepakat mengatakan bahwa menutup aurat merupakan kewajiban bagi perempuan dan laki-laki dalam ajaran Islam. Khususnya untuk perempuan, kewajiban ini diwujudkan dengan mengenakan jilbab (kerudung) atau dikenal dengan busana muslimah.[90]

Sebagaimana firman Allah SWT. yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ
مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ ...

[88] Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer* , …, h. 10
[89] Muhammad Wahidi, *Fikih Perempuan,* (Jakarta : Al-Huda, 2006), h. 3
[90] Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer,* …, h. 15

*"Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuan, dan isteri-isteri yang mukmin, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, yang karenanya mereka tidak lagi akan diganggu."***(QS. Al-Ahzab : 59).**[91]

Seorang Muslimah mempunyai budi yang dapat membedakan dari perempuan kafir atau perempuan jahiliyah. Budi perempuan muslimah ialah pandai menjaga diri, tunduk, terhormat dan pemalu. Berbeda dengan perempuan jahiliyah yang senang menunjuk-nunjukkan perhiasannya dan suka menarik laki-laki. Arti Tabarruj adalah membuka dan menampakkan sesuatu untuk dilihat mata. Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa Tabarruj itu ialah memaksa diri untuk membuka sesuatu yang seharusnya disembunyikan. Dalam mengartikan Tabarruj ini, Az-Zamaksyari menggunakan unsur baru, yaitu : Takalluf (memaksa) dah Qashd (sengaja) untuk menampakkan sesuatu perhiasan yang seharusnya disembunyikan.[92]

Sesuatu yang harus disembunyikan itu ada kalanya suatu tempat di badan, atau gerakan anggota, atau cara berkata dan berjalan, atau perhiasan yang biasa di pakai berhias oleh perempuan. Tabarruj ini mempunyai bentuk dan corak yang bermacam-macam yang sudah dikenal oleh orang-orang banyak sejak zaman dahulu sampai sekarang.[93]

---

[91] Muhammad Shahib Thahir, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Solo : PT. Tiga Serangkai, Pustaka Mandiri, 2009), h. 426

[92] S. Tabrani, *Wanita Penghuni Surga*, (Jakarta : Bintang Indonesia), h. 140

[93] S. Tabrani, *Wanita Penghuni Surga*, …, h. 140

Dapat dipahami jika perhiasan itu dipakai secara wajar, tanpa membuka aurat, tidak menarik perhatian laki-laki secara sensual, hukumnya masih di tolerir.[94]

Berdandan/berhias untuk perempuan lebih ditekankan ketimbang lelaki, karena itu misalnya perempuan dibolehkan memakai emas dan sutera, tetapi lelaki tidak dianjurkan memakainya. Kecantikan bersifat relatif, tetapi pada dasarnya segala yang berlebihan tidak direstui agama Islam dan secara umum dinilai tak wajar oleh pakar kecantikan. Dalam konteks agama Islam, Janganlah berdandan, membasuh/mencuci anggota badan yang wajib dibasuh/dicuci dalam berwudhu lebih dari tiga (3) kali, tidak dibenarkan Rasulullah S.A.W apalagi berdandan berlebihan. Ini bukan saja karena berdandan berlebihan mubazir dan yang mubazir kata al-Qur'an adalah saudara setan (QS. Al-Isra' {17} : 27)

إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخۡوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِۖ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورٗا ﴿٢٧﴾

"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya".[95]

Tetapi juga "berlebihan" tidak menghiasi pelakunya, bahkan memperburuknya. "Kesederhanaan itu indah, menor itu walau bahannya mahal tetap saja buruk." Islam ingin agar manusia tampil indah dan simpatik, karena itu berlebihan/menor tidak direstuinya.[96]

---

[94] S. Tabrani, *Wanita Penghuni Surga*, …, h. 141

[95] Muhammad Shahib Thahir, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* …, h. 284

[96] M. Quraish Shihab, *Menjawab…101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui*, (Tangerang : Lentera Hati, 2012), Cet Ke-5, h... 194

Muqatil berkata “yang dimaksud Tabarruj, yaitu melepas kudung dari kepala dan tidak diikatnya, sehingga kalung dan lehernya tampak semua”. Cara-cara tersebut adalah macam-macam Tabarruj di zaman jahiliyah dahulu, yaitu ”bercampur bebas dengan laki-laki, berjalan dengan melenggang, kudung dan sebagainya tetapi dengan suatu mode yang dapat tampak keelokan tubuh dan perhiasannya. Jahiliyah pada zaman kita sekarang ini ada beberapa bentuk dan macam Tabarruj yang kalau diukur dengan tabarruj jahiliyah, maka tabarruj jahiliyah itu masih dianggap sebagai suatu macam pemeliharaan.[97]

Selain menggunakan cara-cara tersebut para remaja khususnya para isteri di masa sekarang ingin terlihat cantik secara instan maka mereka lebih memilih operasi kecantikan, karena hasil yang akan di dapatkan nanti sesuai dengan keinginannya, operasi kecantikan merupakan sesuatu yang di haramkan dalam agama Islam, karena maksud operasi kecantikan yang haram adalah seluruh operasi yang dikategorikan mengubah ciptaan allah SWT telah menciptakan manusia ada yang tinggi, pendek, hitam, putih, rupawan dan buruk. Semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang Maha menciptakan.[98]

Pada dasarnya wanita dilarang bersolek karena bersolek itu adalah riya, tetapi harus dibedakan antara berpakaian yang baik dan bersih dengan bersolek. Salah satu persyaratan pakaian muslimah yang syar’i adalah pakaian tersebut bukan perhiasan.[99]

---

[97] S. Tabrani, *Wanita Penghuni Surga*, …, h. 141

[98] Labib MZ, *Wanita Bertanya Islam Menjawab*, (Jakarta : Sandro Jaya), h. 57

[99] S. Tabrani, *Wanita Penghuni Surga*, …, h. 132

Sedangkan Tabarruj itu didefinisikan oleh para ulama' dengan seorang perempuan yang menampakkan "perhiasan" dan daya tariknya serta segala sesuatu yang wajib ditutupi karena hal tersebut bisa membangkitkan birahi seorang laki-laki yang masih normal. Disamping itu, maksud dari perintah berjilbab adalah menutupi segala sesuatu yang menjadi perhiasan (daya tarik) seorang perempuan, maka sungguh sangat aneh jika ternyata pakaian yang dikenakan tersebut malah menjadi daya tarik tersendiri. Sehingga fungsi pakaian tidak berjalan sebagaimana mestinya.[100]

Pada Era ini banyak wanita dan remaja puteri, yang telah konsisten menggunakan hijab dan sangat senang memakainya, telah menemukan kebenaran bahwa hijab itu secara keseluruhan cantik. Di sisi lain orang-orang yang mengenakan hijab setengah hati atau memakainya karena terpaksa, walaupun memiliki bingkai yang bersih dan tak bernoda, berusaha untuk menyembunyikan kecantikan mereka melalui ribuan bentuk, model, corak, warna dan kosmetik, karena mereka merasa bahwa hijab akan menurunkan kualitas kecantikan mereka.[101] yang sangat menonjol, khususnya dalam kehidupan remaja adalah keinginan mempercantik dan menghias diri, yang lahir secara alami bersamaan dengan perpindahan dari maa kanak-kanak menuju masa remaja. Munculnya, sisi-sisi keindahan pada diri remaja menjadikan mereka senang berhias dan menampakkan keindahan tersebut. Jelasnya,

---

[100] S. Tabrani, *Wanita Penghuni Surga*, …, h. 133

[101] Zahra Rahnavard, *Cantik Tanpa Kosmetik*, (Jakarta : Al-Huda, 2006), h. 21

keindahan alami berpadu dengan keindahan non-alami, seperti berhias dan mempercantik diri, akan terjadi selama masa remaja. Dan dari satu sisi, faktor pematangan turut memberikan andil dalam membutuhkan keindahan alami pada para remaja. Dari sisi lain, dalam diri mereka sendiri muncul rasa cinta akan keindahan dan kecenderungan untuk menonjolkan diri. Inilah yang menambah mereka nampak lebih indah.[102]

Al-Alusi berkata, "ketahuilah bahwa termasuk "perhiasan" yang terlarang untuk dinampakkan adalah kelakuan mayoritas perempuan yang bergaya hidup mewah di masa kita saat ini yaitu pakaian yang melebihi kebutuhan untuk menutupi aurat ketika keluar dari rumah. Yaitu pakaian dari tenunan sutera terdiri dari beberapa warna. Pada pakaian tersebut terdiri dari beberapa warna. Pada pakaian tersebut terdapat garis-garis berwarna keemasan atau perak yang membuat mata lelaki normal terbelalak. Suami atau orangtua yang mengizinkan mereka keluar rumah dan berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya dalam keadaan demikian itu disebabkan kurangnya rasa cemburu. Hal ini adalah kasus yang terjadi dimana-mana."[103]

"Seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk menampakkan diri di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya atau keluar ke jalan-jalan dan pusat perbelanjaan dalam keadaan memakai pakaian yang ketat, membentuk lekuk tubuh bagi orang yang memandangnya. Karena dengan pakaian tersebut, perempuan

---

[102] Taqi Falsafi, *Warna-warni Kehidupan Remaja dalam Islam,* (Bogor : cahaya, 2003), h. 33

[103] S. Tabrani, *Wanita Penghuni Surga,* …, h. 136

tadi seakan telanjang, memancing syahwat dan menjadi sebab timbulnya hal-hal yang berbahaya. Demikian pula, seorang perempuan tidak diperbolehkan memakai pakaian yang berwarna putih jika warna pakaian semisal itu di daerahnya merupakan ciri dan simbol laki-laki. Jika hal ini dilanggar berarti menyerupai laki-laki, suatu perbuatan yang dilaknat oleh Nabi."[104]

Jilbab banyak melindungi rambut wanita dari berbagai bahaya dan melindungi dirinya dari perubahan cuaca. Dari hasil survey lapangan yang dilakukan Nagwa Hasan Abdul Al, Dosen jurusan penyakit kulit, Universitas Al-Azhar terhadap wanita yang selalu berjilbab dan wanita lain yang menolak menggunakannya, tampak jelas bahwa jumlah rambut yang subur bagi wanita yang berjilbab lebih tinggi dari pada wanita yang menanggalkan jilbab.[105]

Adapun batasan bersolek yang dibolehkan, hukum isteri yang bersolek, serta dalil yang menyuruh isteri untuk bersolek diantaranya :

a. Batasan bersolek yang dibolehkan yaitu :

Diantara berhias dengan yang dihalalkan yaitu : pakaian yang baik dan bagus, merawat rambut, menata dan menghiasinya dengan tidak melanggar hal-hal yang dilarang seperti yang telah dijelaskan khususnya buat suami.[106]

Wanita pesolek terbagi tiga :

---

[104] S. Tabrani, *Wanita Penghuni Surga,* …, h. 136

[105] Muhammad Bin Abdul Azis Al-Musannid, *Tampil Cantik dan Sehat Sesuai Syari'at,* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 103

[106] Muhammad Bin Abdul Azis Al-Musannid, *Tampil Cantik dan Sehat Sesuai Syari'at, …,* h. 134

1. Wanita pertama; wanita bersolek untuk suami.
2. Wanita kedua; wanita bersolek untuk sesame wanita dan mahram.
3. Wanita ketiga; wanita bersolek untuk semua orang.[107]

b. Hukum isteri yang bersolek untuk suami

Seorang wanita yang berhias dengan sesuatu yang dihalalkan untuk sang suami, diperbolehkan tanpa batas. Maka, diperbolehkan baginya untuk berhias sekehendak hatinya. Hal inilah yang harus dipertahankan oleh setiap wanita yang sadar dan memfokuskan perhatian kepada suaminya, apalagi pada saat yang tepat.[108]

Sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW. yang menganjurkan isteri untuk bersolek di hadapan suami :

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللَّهُ عَنْهُمَاقَالَ:كُنَّامَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا أَقْبَلْنَا، تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيْرِلِي قَطُوفٍ فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ خَلْفِي فَنَخَسَ بَعِيْرِي بعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ بَعِيْرِي كَأَجْوَدِمَاأَنْتَ رَاءِمِنَ الْإِبِلِ، فَالْتَفَتُّ،فَإِذَا أَنَابِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَايُعْجِلُكَ يَاجَابِرُ؟ قُلْتُ: يَارَسُوْلَ

[107] Muhammad Bin Abdul Azis Al-Musannid, *Tampil Cantik dan Sehat Sesuai Syari'at,* …, h. 134

[108] Muhammad Bin Abdul Azis Al-Musannid, *Tampil Cantik dan Sehat Sesuai Syari'at,* …, h. 134

اللَّهِ: إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍبِعُرْسٍ، فَقَالَ: أَبِكْرًا تَزَوَّجْتَهَا أَمْ ثَيِّبًا؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا، قَالَ: هَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ: أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلاً، أَيْ عِشَاءً كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ، قَالَ: وَقَالَ: إِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ (م ٤/١٧٦)

Dari Jabir Bin Abdullah R.A, dia berkata, "Kami pernah ikut serta bersama Rasulullah SAW dalam suatu pertempuran. Setelah selesai, aku segera naik untaku yang jalannya sangat lamban. Sehingga aku disusul oleh penunggang di belakangku,,lalu ia menusuk (menekan) untaku dengan tombak kecilnya sehingga untaku berjalan sebagaimana unta-unta yang lain. Lalu aku menoleh, dan tiba-tiba ada Rasulullah SAW, kemudian beliau bertanya, 'Kenapa kamu tergesah-gesah, hai Jabir?' aku menjawab, 'Ya Rasulullah! Saya ini pengantin baru.' Beliau bertanya lagi, 'Gadis atau janda yang kamu nikahi?' Aku menjawab 'Janda.' Rasulullah SAW bertanya lagi, 'Mengapa kamu tidak memilih gadis sehingga bisa saling bermesraan denganmu?' Jabir berkata, "Ketika kami sampai di Madinah, kami bersiap-siap masuk, tapi Rasulullah SAW bersabda , 'Tangguhkanlah sampai kita memasuki malam hari, agar para isteri berdandan dan merapikan rambutnya terlebih dahulu.' Kata Jabir, 'Rasulullah juga mengatakan demikian, maka ketika kamu datang isterimu benar-benar cantik.' ***(Muslim 4/176)***[109]

c. Dasar hukum Larangan Bersolek bagi wanita yang belum menikah

1. Ayat yang melarang wanita belum menikah untuk bersolek :

...لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُن

*"janganlah mereka Menampakkan perhiasannya,".***(QS. An-Nur : 31)** [110]

---

[109] Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim,* Penerjemah : KMCP, (Jakarta : Pustaka Azzam, Cet. Ke-2, 2013) h. 597

[110] Muhammad Shahib Thahir, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* …, h. 353

Perintah mengenakan jilbab pada kaum wanita mempunyai tujuan untuk menutupi perhiasan wanita. Maka menjadi suatu hal yang janggal ketika akhirnya jilbab berfungsi sebagai perhiasan itu sendiri. secara umum kandungan dari surat An-Nuur ayat 31 tersebut juga mencakup pakaian biasa yang dihiasi dengan sesuatu yang dapat menyebabkan lelaki mengalihkan pandangan untuk melihat kepadanya.[111]

2. **Hadits Nabi yang melarang wanita belum menikah untuk bersolek:**

اَلْمَرْأَةُعوْرَةٌ،فَإِذَاخَرَجَتِ السْتَشْرَفَهَاالشَّيْطَانُ

"wanita adalah aurat, maka apabila dia keluar (rumah), maka setan tampil membelakangi matanya dan bermaksud buruk terhadapnya". (H.R At-turmudzi dari Ibnu Mas'ud).[112]

Larangan ber-*tabarruj* juga tidak hanya dikhususkan bagi wanita dengan usia muda. Termasuk wanita yang tua renta, yang tidak haid lagi dan tidak berbirahi, diperbolehkan menanggalkan pakaian dengan syarat tidak ber-*tabarruj*. Sebagaimana surat An-Nur ayat 60.

وَٱلْقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ
أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَٰتٍۭ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ
لَّهُنَّ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

[111] Vivi Zakiyah Az-Zahra, *100 Pesan Nabi pada Wanita*, (Jombang : Lintas Media, 2010). h. 97

[112] Andi Badren, *Surat untuk Calon Mertua*, (Tanggerang : Kebon Media, 2015), h. 70

"dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian[1050] mereka dengan tidak (bermaksud) Menampakkan perhiasan, dan Berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana".[113]

"Ayat ini kata syeikh taqiy dalam *Nidzamul 'Ijtimai*-nya" adalah ayat yang melarang wanita tua untuk ber-*tabarruj* demikian penuturannya, yaitu pada saat ayat ini mempersyaratkan terhadap wanita tua itu dalam menanggalkan atau melepaskan yang boleh untuk ditanggalkan, hendaklah ia tidak ber-*tabarruj*. Dapat dipahami, wanita yang lanjut usia saja dilarang, padahal andaikata tidak dilarangpun tidak mengandung hasrat apalagi wanita muda yang masih menyilaukan.[114]

3. Ijma' para ulama mengenai larangan bersolek bagi wanita yang belum menikah

Cara bersolek yang dilarang yaitu dengan melakukan operasi plastik agar hasil kecantikan yang diinginkan sesuai keinginannya Maksud operasi kecantikan yang haram adalah seluruh operasi yang dikategorikan mengubah ciptaan allah SWT telah menciptakan manusia ada yang tinggi, pendek, hitam, putih, rupawan dan buruk. Semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang Maha menciptakan.[115]

---

[113] Muhammad Shahib Thahir, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* …, h. 358
[114] Andi Badren, *Surat untuk Calon Mertua …,* h. 71
[115] Labib MZ, *Wanita Bertanya Islam Menjawab,* (Jakarta : Sandro Jaya), h. 57

Dialah Tuhan yang memberi bentuk rupa, seperti disampaikan dalam firman-Nya yang berbunyi :

هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِى ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٦﴾

"Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". **(QS. Ali-Imran : 6)**[116]

Tindak pelanggaran terhadap ciptaan Allah dengan cara mengubah bentuk, warna atau susunannya, jelas termasuk dalam kategori merusak ciptaan Allah SWT.[117]

Diantara yang masuk dalam kategori merubah ciptaan Allah SWT diantaranya :

1. Membentuk postur tubuh dengan memperbesar atau memperkecil sebagian anggota tubuh.
2. Mengubah warna kulit.
3. Mengencangkan wajah atau menyemir rambut dengan warna hitam. Tindakan ini termasuk menipu karena akan mengesankan pada orang lain bahwa yang bersangkutan lebih muda usianya dari yang sebenarnya.[118]
4. Mentato, mencukur alis, mengecat kuku dan memperkecil bentuk gigi.
5. Operasi sedot lemak yang tidak diperlukan.

---

[116] Muhammad Shahib Thahir, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* …, h. 50
[117] Labib MZ, *Wanita Bertanya Islam Menjawab,* …, h. 58
[118] Labib MZ, *Wanita Bertanya Islam Menjawab,* …, h. 60

4. Qiyas para ulama mengenai larangan bersolek bagi wanita yang belum menikah

a. Menampakkan Perhiasan/Aurat

Dalam Al-Qur’an Surah An-Nur ayat 31 disebutkan :

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ
إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ
ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ
يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن
زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan

janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung". **(QS. An-Nur : 31)** [119]

Pengertian kata perhiasan *"zinah"* pada ayat tersebut dimaksudkan adalah aurat. Perempuan tidak boleh menampakkan auratnya, kecuali kepada mahramnya. Sebagaimana dijelaskan oleh ayat di atas, ini pun terbatas pada bagian tubuh yang berada di atas pusar dan di bawah lutut, kecuali kepada suami, tidak ada bagian badan yang wajib ditutup. Jumhur Ulama sepakat bahwa menutup aurat hukumnya wajib, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai batas-batas aurat yang wajib ditutup.[120]

Adapun seorang wanita yang berhias untuk sesama wanita dan mahramnya diperbolehkan. Namun, dengan batasan-batasan dan tidak terlalu berlebihan dalam bersolek.[121] Meskipun dengan sesuatu yang dihalalkan, hal itu terkadang memberikan pengaruh negatif, diantaranya:

1. Timbulnya fitnah; Berapa banyak dari laki-laki yang melakukan hubungan intim dengan wanita satu mahram akibat menganggap remeh urusan tersebut, berlebihan dalam bersolek dan menampakkan auratnya. Bahkan hal tersebut

---

[119] Muhammad Shahib Thahir, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* …, h. 353

[120] Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer,* …, h. 7

[121] Muhammad Bin Abdul Azis Al-Musannid, *Tampil Cantik dan Sehat Sesuai Syari'at,* …, h. 134

terjadi sesame wanita sendiri, yang biasa dikenal dengan sebutan lesbian.

2. Menyebabkan iri hati; Penyakit iri hati merupakan sesuatu yang tidak bisa dipungkiri dan telah diterangkan oleh Rasulullah Shallahahu Alaihi wa Sallam. Iri hati dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kubur, mencampakkan kecantikan ke dalam sumur. Segala sesuatu atas dasar ketentuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian setiap orang diharuskan untuk melakukan upaya, dengan terus bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla.
3. Menjerumuskan sesama kaum wanita dalam persaingan; Setiap orang berusaha untuk menjadi yang tercantik dan pusat perhatian orang lain dengan mengalahkan saiangannya. Sehingga tidak dapat dipungkiri lagi bahwa hal itu berdampak kepada sikap berlebihan dan saling dengki, cemburu dan berseteru.[122] Bahkan rasa ini dapat menyebabkan perceraian, tatkala sebagian istri merasa cemburu terhadap suaminya, sehingga menimbulkan pertengkaran dan terjadilah perceraian.[123]

---

[122] Muhammad Bin Abdul Azis Al-Musannid, *Tampil Cantik dan Sehat Sesuai Syari'at*, …, h. 135

[123] Muhammad Bin Abdul Azis Al-Musannid, *Tampil Cantik dan Sehat Sesuai Syari'at*, …, h. 136

Sedangkan wanita yang bersolek demi mencari perhatian orang lain selain mahramnya merupakan dosa besar, wanita yang melakukannya mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. Jika dibiarkan, maka dapat menjerumuskan dirinya ke dalam kekafiran.[124]

Keluarnya seorang wanita ke pasar dengan memakai parfum hukumnya haram, karena bisa menimbulkan fitnah. Akan tetapi, jika seorang wanita bepergian menggunakan mobil pribadi, dan aroma wanginya tidak merebak kemana-mana, kecuali bagi mahramnya sendiri, maka hal ini tidak mengapa. Dalam hal ini tidak ada yang menyebabkan larangan, karena wanita tersebut di dalam mobil pribadinya dan tidak ada pria lain yang bukan mahramnya. Dia seakan-akan berada di rumahnya sendiri.[125]

Oleh karena itu, tidak halal bagi seorang suami melepaskan isteri berduaan dengan sopir atau laki-laki lainnya karena hal ini termasuk Khalwat. Bagi wanita, jika ia ingin lewat di samping laki-laki yang bukan mahramnya, tidak halal baginya memakai wangi-wangian. Adapun yang berkaitan dengan berbagai macam perhiasan yang biasa dikenakan wanita, pada dasarnya diperbolehkan.[126] Meski begitu, ada hal-

---

[124] Muhammad Bin Abdul Azis Al-Musannid, *Tampil Cantik dan Sehat Sesuai Syari'at*, …, h. 136

[125] Abi Muhammad Asyraf Bin Abdul Maqshud, *Be Beautiful Cantik Islami,* (Jakarta : Embun Publishing, 2007), h. 55

[126] Abi Muhammad Asyraf Bin Abdul Maqshud, *Be Beautiful Cantik Islami,* …, h. 56

hal yang perlu diperhatikan dengan baik oleh para wanita, sebab jika tidak, perkara yang sebelumnya dibolehkan bisa menjadi terlarang.[127]

Sebagai contoh, baju atau pakaian. Perhiasan ini halal bagi wanita, tetapi jika baju tersebut sangat tipis hingga tembus pandang, maka menjadi terlarang. Demikian pula baju yang sangat ketat hingga menampakkan lekuk-lekuk tubuh wanita, hal ini pun tidak boleh.[128]

Jika seorang wanita berhias dengan perhiasan yang mubah di hadapan sesama wanita, tidaklah mengapa. Akan tetapi, jika ia keluar menuju rumah orang lain, maka tidak boleh berhias dan mengenakan parfum. Perlu diketahui bahwa keluarnya wanita dengan bersolek dan mengenakan parfum bisa menimbulkan fitnah.[129]

Kalau wanita tersebut menyembunyikan pakaian yang bagus di balik Al-Aba'ah sehingga tidak tampak oleh orang lain, maka tidak berdosa.[130]

---

[127] Abi Muhammad Asyraf Bin Abdul Maqshud, *Be Beautiful Cantik Islami,* …, h. 57

[128] Abi Muhammad Asyraf Bin Abdul Maqshud, *Be Beautiful Cantik Islami,* …, h. 57

[129] Abi Muhammad Asyraf Bin Abdul Maqshud, *Be Beautiful Cantik Islami,* …, h. 59

[130] Abi Muhammad Asyraf Bin Abdul Maqshud, *Be Beautiful Cantik Islami,* …, h. 60

B. Hukum Isteri yang Bersolek kaitan dengan Keharmonisan Rumahtangga Menurut Hukum Islam

Tabarruj artinya mempertontonkan. Kata Tabarruj ini menurut Yusuf Qardhawi adalah khusus digunakan untuk para perempuan yang membuka perhiasan dan auratnya kepada laki-laki, menampakkan perhiasan dan keindahan-keindahan tubuhnya. Imam Zamaksyari mengatakan bahwa Tabarruj berarti membuat-buat dan menampakkan. Imam Zamaksyari mengatakan bahwa Tabarruj berarti membuat-buat dan menampakkan sesuatu yang harus disembunyikan.[131]

Dahulu perempuan Arab pada masa Jahiliyah selalu memakai pakaian yang menampakkan dada, leher, tangan sampai ke bahu, dan menampakkan lekuk tubuh serta rambut, untuk menggoda kaum laki-laki. Imam As-Shabuni menjelaskan bahwa jika perempuan Jahiliyah memakai selendang, maka hanya disangkutkan saja di atas kepala, sedangkan ujungnya terjuntai ke belakang. Berdasarkan keterangan ini dapat dirumuskan bahwa busana muslimah adalah tradisi yang dikembangkan Islam berdasarkan pesan-pesan keillahian, yang bersifat sacral dan berdimensi keagamaan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus disertai dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Sebagai manifestasi keimanan kepada-Nya dan agar tradisi

---

[131] Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer,* …, h. 18

berbusana muslimah tidak sekedar mengikuti tren atau mode yang berkembang.[132]

Sesungguhnya agama Islam menentang kehidupan yang bersifat kesengsaraan dan menyiksa diri, sebagaimana yang telah dipraktekan oleh sebagian dari pemeluk agama lain dan aliran tertentu. Agama Islam pun menganjurkan bagi umatnya untuk selalu tampak indah dengan cara sederhana dan layak, yang tidak berlebih-lebihan. Bahkan Islam menganjurkan disaat hendak mengerjakan ibadat, supaya berhias diri disamping menjaga kebersihan dan kesucian tempat maupun pakaian.[133]

Bersolek merupakan sesuatu yang diperlukan oleh wanita, namun tidak berlebihan dan membuat lalai. Sikap berlebih-lebihan dalam bersolek baik menggunakan barang yang halal ataupun haram, baik dari bahan berbahaya ataupun merupakan sikap tercela, begitu juga meninggalkannya secara total atau tidak mengindahkannya, juga termasuk sikap tercela.[134]

Bersolek merupakan salah satu fitrah wanita yang memang harus terlihat cantik di hadapan suami dan anak-anaknya. Bahkan, seorang isteri sangat dianjurkan untuk piawai dalam hal ini, agar suami betah di rumah dan tidak melirik waita lain di luar sana.

---

[132] Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, …, h. 19

[133] Dodi Ahmad Fauzi, *Apakah Wanita itu Jahat dalam Segalanya ?*, (Jakarta : Khilma Pustaka, 2006), h.75

[134] Muhammad Bin Abdul Azis Al-Musannid, *Tampil Cantik dan Sehat Sesuai Syari'at,* …, h. 31

Perempuan muslimah yang terhindar dari kebiasaan bersolek berlebihan akan meyakini bahwa meniru sesuatu yang datang dari Barat itu diharamkan. Tujuannya untuk menjaga kepribadian seseorang dan hubungan dengan pasangannya.[135]

Ketika seorang isteri keluar rumah untuk suatu keperluan, isteri tidak boleh berdandan dan berhias secara berlebihan karena bisa mendatangkan fitnah. Perempuan muslimah bertanggungjawab besar terhadap dirinya sendiri untuk menjauhi tempat-tempat penuh dosa dan diwajibkan untuk taat kepada allah.[136]

Seorang isteri yang bijak harus mampu bersikap adil atas keberadaannya di tengah keluarga, didukung oleh perangainya yang halus dan keindahan yang dimilikinya, ia harus menjaga kesucian diri dan suaminya tanpa berlebihan atau ceroboh.[137]

Sebenarnya perhiasan itu dihalalkan bagi perempuan, sebagai pemenuhan fitrahnya. Itu sebabnya perempuan gemar berpenampilan cantik. Agar tampak kian menarik, dibutuhkan perhiasan yang trendnya terus berubah dari masa ke masa.

Sebagaimana firman Allah SWT. yang berbunyi :

۞ يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُوا۟ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ...

Hai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid". **(Q.S Al-A'raf {7} : 31)**[138]

---

[135] Syaikh Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Kado Pernikahan*, …, h. 91

[136] Nabil bin Muhammad Mahmud, *Jangan Mengeluh Suamiku, 130 Persoalan Keluarga dan Solusinya,* (Yogyakarta : PT. Pustaka Insan Madani, Cet. Ke-10, 2014) h. 62

[137] Syaikh Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Kado Pernikahan,* …, h. 114

[138] Muhammad Shahib Thahir, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* …, h. 154

Akan tetapi, perempuan pada dasarnya memang suka menghasilkan keindahan, menyempurnakannya, untuk kemudian mempersembahkan keindahan itu kepada suaminya. Islam sendiri bukan menentang kegemarannya bawaan lahir ini, melainkan hanya mengatur dan mengendalikannya, lalu menghentikan si perempuan di tujuan yang benar, yakni kepada seorang lelaki pendamping hidup yang akan muncul di kemudian hari.[139]

Isteri yang Shalehah adalah mereka yang berusaha tampil menarik di hadapan suaminya. Bila ia tampil "asal-asalan" maka bisa diartikan bahwa ia kurang menghargai suaminya. Karena berarti ia menganggap suaminya sama dengan lelaki lain yang tidak perlu perlakuan khusus dalam berpenampilan.[140]

Seorang isteri senang diperhatikan dan didengarkan. Ia senang suaminya memahami dan mengerti dirinya dalam suka dan dukanya, dalam ceria dan sedihnya. Ia senang suami mengetahui perasaannya. Pengertian ini menjadi inti dan landasan segala sikap menyenangkan yang mungkin dilakukan seorang suami terhadap isterinya.[141]

Suami adalah pemimpin dalam rumahtangga. Tentunya, suami wajib bertanggung jawab terhadap persoalan yang

---

[139] Syaikh Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Kado Pernikahan,* …, h. 291

[140] Hepi Andi Bastoni, *Buku Pintar Suami-Isteri Mempesona,* (Jakarta : Belanoor, 2011), h. 54

[141] Adi Junjunan Mustafa, *Energi Cinta Untuk Keluarga,* (Jakarta : Belanoor, 2009), h. 46

menyangkut kehidupan rumahtangganya, yang ada didalamnya terhadap isteri dan anak.[142]

Banyak keluarga mengalami kehancuran karena masing-masing individunya berjalan tanpa adanya pedoman yang jelas. Sebagiannya ingin mengikuti gaya hidup masyarakat Barat yang dianggapnya lebih maju dan modern. Sebagian lagi berpegang pada norma dan adat istiadat lama yang semakin lama semakin using dan tidak mampu menghadapi dinamika kemajuan zaman.[143]

Namun jika kedua pihak mau menengok kembali kepada tuntunan Islam, sudah pasti semua kesulitan akan dapat diatasinya dengan mudah, karena Allah dalam Kitab-Nya dan Rasulullah SAW dalam sunnahnya telah menetapkan berbagai aturan dan prinsip-prinsip yang amat berharga bagi umatnya, khususnya dalam menghadapi masalah kerumahtanggaan. Ciri rumahtangga yang selamat, bahagia, penuh *Rahmah* dan *Mawaddah* ialah rumahtangga yang berjalan mengikuti petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Nabi.[144]

Keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* adalah do'a semua orang ketika sepasang insan mengikatkan dirinya pada janji indah pernikahan. Sepasang insan akan memulai hidup baru sebagai sepasang suami isteri, bukan dua pribadi berbeda. Menjadi keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* dibutuhkan kerjasama dua

---

[142] Rusdi S.Th.I., *Aktivasi Mukjizat Surat Al-Faatihah untuk Keharmonisan Rumahtangga,* (Yogyakarta : Diva Press, 2015), h. 170

[143] Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga,* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 9

[144] Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga,* …, h. 10

belah pihak, suami dan isteri. Suami isteri ibarat tim yang akan menjuarai perlombaan jika keduanya dapat bekerjasama dan saling pengertian.[145]

Sistem keluarga yang bijaksana dan seimbang adalah dasar utama suatu kehidupan yang bahagia. Malah itu menjadi akar kebudayaan yang telah maju. Kehadiran agama dimaksudkan untuk lebih mendekatkan manusia kepada Allah. Karenanya agama harus menciptakan suatu susunan yang mendorong tercapainya tujuan keluarga tersebut.[146]

Berdasarkan hasil analisis yang penulis telaah dari buku-buku mengenai hukum bersolek bagi isteri menurut hukum Islam, bersolek bisa dikatakan wajib apabila ditujukan untuk suami, bersolek bisa dikatakan mubah apabila ditujukan untuk wanita, bersolek bisa dikatakan haram apabila ditujukan untuk laki-laki yang bukan mahramnya, adapun bagi isteri yang bersolek menurut hukum Islam memang dibolehkan jika tujuan isteri bersolek ditujukan hanya untuk suami tercinta tidak lain selain dari suaminya, dihadapan suami, isteri wajib bersolek dengan kemampuan isteri memperindah, mempercantik dirinya agar suami betah dirumah dan tidak melirik wanita di luar sana.

Bersolek yang tidak dibolehkan adalah bersolek dengan cara yang salah dan menggunakan alat kecantikan yang tidak sesuai

---

[145] Abdurrahman Bin Ali Al-Dusiri, *1001 Nasihat dan Tips Keluarga Sakinah,* (Yogyakarta : Darul Hikmah, 2010), h. 5

[146] Said Ahtar Radhawi, *Mengarungi Samudra Kebahagiaan,* (Bandung : Mizan, 1998), h. 15

serta adanya efek samping yang akan diterimanya nanti. Misalnya pergi ke salon kecantikan dengan dilayani oleh karyawan laki-laki, sudah jelas itu perbuatan yang salah karena yang melayani seorang wanita maupun isteri adalah seseorang yang bukan mahramnya, meskipun dilakukan dirumah maka itu tetap saja dilarang.

Menampakkan aurat adalah perbuatan yang dilarang karena menampakkan sesuatu sehingga terlihat lekuk tubuh wanita maupun isteri bisa mengundang mata para lelaki untuk berbuat jahat, meskipun wanita maupun isteri memakai hijab di kepalanya namun memakai pakaian sexy ditubuhnya maka itu dilarang karena berusaha untuk menonjolkan kemolekan tubuhnya.

Wanita masa kini berusaha untuk mempercantik diri sehingga tidak melihat kemadharatan yang akan diterimanya nanti, maka wanita ini rela melakukan apapun untuk tetap terlihat cantik khususnya para isteri yang menginginkan kulit wajahnya tetap terlihat kencang dan perut yang langsing dengan melakukan operasi kecantikan, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang karena merubah ciptaan Allah SWT dari keadaan yang sebenarnya, operasi boleh dilakukan kecuali operasi yang dilakukan karena adanya aib di badan, yang menghalangi salah satu bagian tubuh dalam menjalankan aktivitasnya.

Berdasarkan hasil analisis telaah buku-buku mengenai hukum isteri yang bersolek kaitan dengan keharmonisan rumah tangga, suami menginginkan seorang isteri yang tetap terlihat rapi, wangi, dan indah dilihat, maka kewajiban seorang isteri adalah

untuk melayani suami dengan menggunakan cara yang halal, adapun bersolek bagi isteri dibolehkan jika tujuannya untuk suami, akan tetapi pada masa kini isteri yang gemar bersolek ditujukan tidak hanya untuk suami melainkan untuk semua orang yang melihatnya, yang awalnya untuk suami akan tetapi karena kegemaran bersoleknya yang berlebih sehingga lupa akan kewajibannya sebagai seorang isteri, menuntut suami agar memberikan uang belanja lebih untuk keperluan bersoleknya, meninggalkan anak-anak demi keperluan pribadinya, sungguh perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang karena isteri terlalu berlebihan ketika bersolek, seorang isteri yang baik yaitu lebih mementingkan kewajiban dirinya kepada suami, dan mengajarkan anak-anak kepada kebaikan.

Dengan demikian Isteri yang bersolek untuk suami memang diperbolehkan apalagi untuk mencapai rumahtangga yang harmonis, kecuali isteri yang bersolek untuk selain dari suami. Dikatakan rumahtangga harmonis apabila suami isteri mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami isteri yang diharapkan serta tidak bersikap egois dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari uraian di atas, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bersolek bisa dikatakan wajib apabila ditujukan untuk suami, bersolek bisa dikatakan mubah apabila ditujukan untuk wanita, bersolek bisa dikatakan haram apabila ditujukan untuk laki-laki yang bukan mahramnya. Dengan demikian mengenai hukum bersolek bagi isteri ada yang diwajibkan, dibolehkan, dan diharamkan sesuai tujuan isteri untuk siapa isteri bersolek dan tidak dilakukan secara berlebihan.
2. Hukum isteri yang bersolek kaitan dengan keharmonisan rumahtangga, suami menginginkan seorang isteri yang tetap terlihat rapi, wangi, dan indah dilihat, maka kewajiban seorang isteri adalah untuk melayani suami dengan menggunakan cara yang halal, adapun bersolek bagi isteri dibolehkan jika tujuannya untuk suami, akan tetapi jika bersolek ditujukan tidak hanya untuk suami melainkan untuk semua orang yang melihatnya, maka hukumnya tidak dibolehkan.

B. Saran

Saran-saran penulis disampaikan berkaitan dengan isteri pesolek kaitan dengan keharmonisan rumahtangga. Karenanya melalui penelitian ini, peneliti mengharapkan :

1. Wanita muslimah harus memperhatikan bagaimana cara berpakaian atau berhias yang sesuai syari'at islam karena dengan berpakaian sederhanalah seorang wanita tetap terlihat cantik dan indah tidak perlu berhias atau berpakaian secara berlebihan.
2. Seorang isteri yang shalehah hendaknya dapat melayani suaminya dengan baik agar rumahtangga yang dibina menjadi harmonis. Akan lebih baik jika di barengi dengan memperhatikan anaknya yaitu dengan mendidik, menasehati dan lain sebagainya.